

**TINJAUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI
GADUH KAMBING DI DESA BEDADUNG KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Melinda Dwi Kusumawati
NIM. 205102020030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**



**TINJAUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI
GADUH KAMBING DI DESA BEDADUNG KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disusun Oleh:

**Melinda Dwi Kusumawati
NIM. 205102020030**

Disetujui Pembimbing :

**Fathor Rahman, S.H.L.M.Sy
NIP. 198406052018011001**



TINJAUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI
GADUH KAMBING DI DESA BEDADUNG KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji:

Ketua Sekretaris
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Freddy Hidayat M.H
NIP. 196808262019831003

M. Aenur Rosvid, S.H.L., M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Fathor Rahman. S.H.L., M.,Sy



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildan Hafni, S.H.L., M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

Mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Kemenag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-qur'an, 2022), 31

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpah pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk Karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

- ❖ kedua orang tua yang sangat berjasa di dalam hidup saya , cinta pertama saya bapak Ahmad Kosim dan pintu Surga saya ibu Wiwik Dwi Prihatin telah menjadi motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan penulisan ini dan selalu memberikan pengorbanan, semangat, serta doa untuk kelancaran studi penulis.
- ❖ Bapak Fathor Rahman, S.H., M.Sy selaku dosen pembimbing tugas akhir. terimakasih telah memberi bimbingan, nasehat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ kakak tercinta, Winda Ayu Ksumawati. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa serta menjadi motivasi bagi penulis ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Adik tercinta, Aditya Tri Sulastriyono . Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
- ❖ Ibu Juhairiyah , terimakasih telah memberi dukungan dan menjadi donatur selama proses perkuliahan untuk mendapatkan gelar ini.
- ❖ Teman-teman Hukum Ekonomi syariah angkatan 2020 serta sahabat-sahabat ku dan rekan-Rekan KKN Jambearum terimakasih sudah memberikan dukungan, doa dan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Melinda Dwi Kusumawati (penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam penyelesaian tugas akhir meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan puji syukur atas ke hadirat ALLAH SWT. karena rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember”**. Sholawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kita dengan pengetahuan. Adapun tugas akhir ini di anjurkan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag., M.M. Selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fathor Rahman, S.H., M.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.

8. Seluruh guru saya yang tanpa mampu saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi hormat dan takdim saya pada guru-guru saya.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap yang menuju kebaikan. Aamiin allahumma aamiinn..

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan barakah. Aamiin.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 25 Desember 2024
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

Melinda Dwi Kusumawati, 2023 : Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Transaksi Gaduh Kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Kata Kunci : Hukum Adat, Wanprestasi, Gaduh

Wanprestasi adalah kasus dimana ketidakseimbangan keuntungan yang di dapatkan antara orang yang bekerjasama tidak adil atau tidak seimbang. Desa bedadung merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai gaduh kambing dan terjadi kasus wanprestasi. Sehingga upaya penyelesaian menjadi suatu hal yang perlu di lakukan. Dan tentunya harus sesuai dengan prinsip hukum islam dan hukum adat. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum adat untuk memberikan penyampaian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa bedadung tersebut, terkait penyelesaian kasus wanprestasi.

Fokus Penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing perspektif hukum adat di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana perspektif hukum islam memandang upaya penyelesaian masalah wanprestasi tersebut?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dan konseptual dengan metode penelitian sosiologi hukum yang mengaitkan hukum dengan tingkah laku yang terjadi di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Upaya hukum yang dilakukan di desa bedadung Ketika ada kasus wanprestasi dalam sitem gaduh kambing ialah upaya ganti rugi, dan pemutusan kontrak yang pada akhirnya melakukan musyawaroh untuk mencapai mufakat 2) Penyelesaian kasus wanprestasi dengan Langkah ganti rugi dan pemutusan kontrak yang di lakukan dengan cara musyawaroh sesuai dengan ajaran agama islam dikarenakan langkah musyawaroh dilakukan dengan proses *tahkim* untuk mencapai *sulh*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi penelitian	36

C. Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data	39
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis Data	44
1. Upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing atau kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember	41
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Gaduh Kambing di Desa Bedadung Kabupaten Jember	61
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

Daftar Lampiran

1. Matrik
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. Angket Penelitian
6. Jurnal Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dikatakan juga sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu sebab manusia dilahirkan dengan berbagai macam potensi yang dimiliki. Warna kulit boleh sama kuning langsung, warna rambut juga boleh sama hitam legam, tetapi potensi setiap manusia dapat berbeda – beda. Sedangkan manusia dikatakan sebagai makhluk social sebab manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Sehingga, manusia harus saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tujuan lainnya. Setiap manusia yang berinteraksi pada akhirnya akan membentuk sebuah kelompok dalam dimensi masyarakat.

Dalam aspek hukum, terklasifikasi menjadi beberapa golongan melihat hakikat, syarat, serta tujuan dari dari hadirnya hukum tersebut, dengan demikian hadirnya hukum akan berdampak kepada lapisan Masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan Masyarakat.² Seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit model dalam pembangunan ekonomi atau bisnis dilakukan guna memberikan kontribusi kepada setiap masing-masing individu sehingga sama-sama mendapatkan percepatan pendapatan penghasilan. Proses pembangunan bisnis tersebut terkadang dilakukan dengan menggunakan perjanjian yang sering dilakukan dan menjadi kebiasaan di masyarakat, sehingga adanya kerjasama dibidang bisnis sudah menjadi adat dan budaya yang sering kali ditemukan di tengah-tengah

² Muhammad Ainur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pustaka Radja: Surabaya. 2021. 5

masyarakat.³

Begitu pula dengan masyarakat di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dimana antara individu satu dengan individu lain pun saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat interaksi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bedadung, yakni adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam pengurusan hewan ternak kambing dengan istilah Gaduh. Pemilik kambing menyerahkan sepenuhnya pengurusan hewan ternaknya yaitu kambing kepada orang yang telah dipercaya. Bagaikan simbiosis mutualisme, kerjasama antara pemilik kambing dan penggaduh ternak kambing tersebut juga saling menguntungkan para pihak. Pihak pemilik kambing diuntungkan dari segi waktu yang tidak perlu mengurus sendiri kambing yang dimilikinya. Sehingga pemilik kambing dapat melakukan pekerjaan lain. Sedangkan pengurus kambing ternak diuntungkan dari segi penghasilan, yakni mendapatkan bagi hasil kambing apabila kambing yang dia rawat melahirkan anak kambing.

Adapun proses kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik kambing dilakukan secara lisan atau diikat dengan perkataan, sehingga tendensi pada kerjasama ini terletak pada kejujuran, selain itu pada biasanya pihak yang akan bekerjasama dengan pemilik kambing masih memiliki ikatan dengan pemilik kambing seperti tetangga, saudara kerabat dan semacamnya, sehingga

³ Syafi'udin, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. PhD Thesis. IAIN PONOROGO, 2019. 8

eksistensi perjanjian lisan bisa dijaga dengan baik.⁴ Dengan demikian masa kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak juga disepakati dengan lisan dan kadang kala tidak memiliki masa atau waktu akhir kerjasama dikarenakan kedua belah pihak sama-sama memberikan dan menjamin sebuah kepercayaannya.⁵

Begitupun saat dilakukan bagi hasil dari pihak pemilik dan orang yang memeliharanya maka hasilnya kadang kala di tetapkan dengan pembagian anak yang dilahirkan dari kambing hasil gaduhan. Pihak pemelihara atau pengelola akan mendapatkan anak kambing baik itu kambing betina ataupun jantan. Akan tetapi, dalam fakta yang terjadi dilapangan pihak pengelola hanya di perbolehkan mengambil anak kambing yang jantan saja, sementara para pemilik kambing memiliki hak untuk mendapatkan anak kambing yang betina. Dengan demikian pihak pengelola akan mendapatkan potensi kecil untuk mendapatkan kambing betina.

Secara umum, proses tersebut akan memberikan potensi dua akibat, yakni prestasi atau keuntungan dan anti-prestasi atau ketidak beruntungan, namun dalam proses yang normal seringkali terjadi tidak normal yang mengakibatkan wanprestasi. Secara etimologi wanprestasi diartikan sebagai ketidak maksimalan dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang sudah menjadi ketetapan bagi pihak-pihak tertentu baik ketetapan tersebut dalam bentuk perjanjian hukum atau perjanjian kerjasama yang di sahkan oleh

⁴ Ahmad, diwawancara penulis, 14 April 2024

⁵ Syafi'udin, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. PhD Thesis. IAIN PONOROGO, 2019 . 9

hukum.

Sementara itu, perjanjian sendiri merupakan hubungan yang terjalin dalam wilayah hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang didasarkan atas kata sepakat. Dengan demikian timbulnya hukum tersebut melalui kata sepakat yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak atau lebih. Ketika ada kerjasama tentu akan ada pertikaian jikalau kesepakatan yang sudah ditetapkan dilanggar oleh salah satu pihak. Dalam hal ini seringkali terjadi dalam perjanjian hukum adalah kasus wanprestasi terhadap hak atau kewajiban salah satu pihak sehingga hasil yang didapatkan pasca kerjasama tidak memuaskan untuk satu pihak akan tetapi sangat memuaskan untuk pihak yang lain.⁶ Hal ini lah yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kerjasama yang diwadahi oleh hukum. Perjanjian yang dilakukan tersebut kadangkala dilakukan secara lisan dan kadangkala dilakukan secara tertulis. Akan tetapi perjanjian tertulis masih belum bisa menjadi backup supaya pihak yang bekerjasama tidak akan mengalami wanprestasi.

Salah satu kasus kerjasama yang kadangkala berpotensi terjadinya wanprestasi adalah gaduh kambing. Gaduh kambing adalah proses kerjasama memercayakan peliharaan kepada pemelihara kambing dengan sistem kepercayaan dengan kesepakatan bagi hasil secara adil antara pihak pemilik dengan pemelihara.⁷

⁶ Siti Aisyah . *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera utara, 2020. 12

⁷ Nur Laela, Widayanti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggulangan Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021 . 27

Pihak pemilik kambing kadang kala menitipkan peliharaannya kepada penggaduh dikarenakan tidak adanya waktu untuk memelihara kambing tersebut, dan ada juga yang memang hanya ingin menambah aset yang dimilikinya. Sementara itu, setiap orang yang semangat memelihara kambing belum memiliki modal untuk membeli kambing namun mencari pemilik modal yang ingin dan mau membeli kambing untuk dipeliharanya, sehingga proses kerjasama bisa dilakukan dengan baik dan seksama. Dalam hal ini, pihak pemilik modal disebut sebagai sahibul mall, dan pihak pemelihara disebut sebagai mudharrib.⁸

Tanggungjawab penuh saat proses gaduh diberikan kepada pihak pemelihara atau mudharrib, sehingga pihak pemelihara harus bertanggung jawab ketika kambing yang dititipkan tersebut hilang atau tidak pulang ketika digembala. Begitupun juga bertanggung jawab ketika kambing yang menjadi tanggungjawabnya sakit atau mengalami penurunan kesehatan dengan mengeluarkan tenaga dan biaya untuk mengobati kambing yang sakit tersebut. Berbeda ketika pemelihara mendapatkan kambing dari pemilik kambing dalam keadaan sakit maka pemilik yang harus bertanggungjawab mengeluarkan biaya ketika perawatan kambing sakit tersebut memerlukan biaya pengobatan. Setelah itu, proses perawatan kambing harus dilakukan secara intensif jika terjangkit penyakit yang berbahaya, sehingga melalui perawatan yang intensif diharapkan mampu memberikan kualitas dan mutu hewan yang baik dan berkualitas serta memberikan pembengkakan harga jual

⁸ Syafi'udin, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. PhD Thesis. IAIN PONOROGO, 2019. 17

yang juga besar dengan demikian yang diharapkan pemilik kambing dan pemelihara akan tercapai beriringan dengan tingginya harga kambing yang dipelihara.

Pada biasanya, kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemilik dan pemelihara atau penggaduh berdasarkan keadilan. Secara adat pelaksanaan antara pemilik kambing (shahibul Maal) dengan pemelihara (mudharib) 50:50 atau 50% untuk pemilik modal (shahibul Maal) dan 50% untuk pemelihara kambing (mudharib) pada kesepakatan di awal.⁹ Namun, kadangkala ditengah-tengah masyarakat yang terjadi adalah ketimpangan pembagian keuntungan seperti halnya 60%:40% dan hal ini yang menjadi sebuah resiko yang kadangkala terjadi akibat adanya ketimpangan dalam sebuah kerjasama gaduh kambing baik dilakukan oleh pemilik kambing ada juga yang dilakukan oleh pemelihara. Dengan demikian bagaimana cara yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah kebiasaan yang terus terjadi dialam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dikarenakan maraknya kasus wanprestasi khususnya di pedesaan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai penggaduh hewan, sehingga perlu ada upaya penyelesaian yang sesuai ajaran agama islam, oleh karenanya bagaimana pandangan agama islam memandang upaya penyelesaiannya, menjadi poin utama yang akan menjadi kontribusi penelitian ini untuk kasus wanprestasi dan upaya penyelesaian khususnya yang kerap kali terjadi di desa bedadung kabupaten jember.

⁹ Nur Laela, Widayanti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggulangan Risiko Dalam Gaduh Kambing* (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji). PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021 . 12

Di Desa Bedadung ini mayoritas penduduk sana banyak yang bekerja di bidang peternakan dan pertanian. Dari data yang saya peroleh saya menemukan 52 orang yang melakukan gaduh kambing maupun sapi namun ada beberapa RT atau RW yang sering terjadi permasalahan tersebut. Oleh karena itu saya memilih dua RT yakni di RT 1 RW 3 dan RT 2 RW 4.¹⁰

Alasan mengambil kedua tempat tersebut yakni karena di tempat tersebut sering terjadi permasalahan tentang gaduh kambing maupun sapi dan untuk perbandingannya kedua tempat tersebut itu sama-sama membahas mengenai wanprestasi tersebut. maka dari itu sering terjadi kasus wanprestasi tersebut di desa bedadung ini yang masih belum bisa teratasi secara maksimal oleh karena itu pihak desa harus melakukan upaya dalam menyelesaikannya yakni dengan melakukan sebuah usaha mulai dari usaha kekeluargaan seperti di mediasi, musyawarah, bernegosiasi, sampai usaha jalur hukum seperti dihadapkan kepada wilayah peradilan atau jalur pidana.

Namun pada kenyataannya sering terjadi usaha kekeluargaan ketika terjadi kasus wanprestasi dengan melakukan mediasi dan di monitori oleh seorang tokoh yang berpedoman pada perjanjian yang sudah di buat dan disepakati. Dengan demikian, hadirnya mediator diharapkan mampu memjembatani kepentingan kedua belah pihak. Sehingga proses negosiasi ketika ada kasus wanprestasi tersebut bisa dilalui dengan tanpa ada perasaan tidak adil antar keduanya.

¹⁰ Observasi di Desa Bedadung, 13 Maret 2024

Begitupun wanprestasi yang dilakukan adakalanya disebabkan oleh pihak penggaduh yang kurang maksimal menjalankan perawatan, adakalanya juga pihak sohibul mall yang berlaku curang, dan ada kalanya kedua-duanya tidak menjalankan kewajiban atau tanggungjawab masing-masing, sehingga kerugian yang didapatkan sulit untuk menemukan titik terang pembagian porsinya. Dan adakalanya juga kedua belah pihak sama-sama merasa dirinya lebih berhak menerima keuntungan lebih dibandingkan yang lainnya.¹¹

Oleh karena itu Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambingdan Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.”**

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing perspektif hukum adat di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif hukum islam memandang upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2016. 21

C. Tujuan Penelitian.

1. Mendeskripsikan upaya dalam menyelesaikan masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing perspektif hukum adat di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
2. Menjelaskan perspektif hukum islam dalam memandang upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yakni teoritis dan praktis. Berikut rincian manfaat penelitian yang diharapkan:

1. Manfaat teoritis.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa perluasan khazanah keilmuan khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil hewan ternak kambing / *Gaduh*.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi peneliti.

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Manfaat untuk kampus UINKHAS Jember adalah untuk menjadi tambahan referensi yang berkaitan dengan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini sebagai nomenklatur yang bersifat edukatif sebagai pengetahuan yang mengarahkan dan menyadarkan masyarakat untuk mengetahui tentang Bagi Hasil Hewan Ternak Kambing / *Gaduh* di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

d. Bagi pemerintah.

Menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kasus gaduh kambing.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini dijelaskan tentang makna atau pengertian yang terdapat di judul penelitian. Dengan demikian Batasan Batasan dalam bahasan akan mudah di arahkan dan sitematis. Dengan demikian, perlu dijelaskan terlebih dahulu setiap kata kunci yang ada di setiap kata kunci pada judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Transaksi Gaduh Kambing di Desa Bedadung Kecamatan pakusari Kabupaten Jember, agar menghindari adanya kesalah fahaman dalam memahami arti dari judul, adapun penjelasannya yaitu¹²:

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah kaidah-kaidah yang berawsal dari wahyu Allah SWT dan apa yang ada pada diri rosulullah SAW yang dibentuk menjadi sebagai aturan yang mengikat seluruh ummat agama islam atau

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya*, 45.

pemeluk agama islam.¹³

2. Hukum Adat

“Hukum Adat” secara etimologi berasal dari kata “*adatrecht*” yang diucapkan pertama kali oleh Snouck Hurgonye yang juga di tulis dalam bukunya “*De Atjehers*” dalam buku tersebut dijelaskan terdapat berbagai macam adat yang memiliki konsekuensi hukum. Setelah kata tersebut populer kemudian diambil alih oleh Van Vollen Hoven yang pada dasarnya berbagai macam sebutan dan istilah yang mengarah kepada adat terdiri dari berbagai macam variasi seperti “*Gosdientige Wetten, Instellingen en gebruiken, ingtellingen des volks, gosdientige wetten en oude berkomaten*”.¹⁴ Menurut Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Jember yakni Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H menyatakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Adat bahwa hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur.¹⁵

3. Penyelesaian

Penyelesaian ialah proses dalam menemukan Solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi dalam penelitian ini penyelesaian yang dilakukan diklasifikasikan menjadi dua yakni

¹³ Iva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Volume 17 Nomor 2, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017. 24.

¹⁴ Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat, Suatu Pangantar*, Jakarta: Black Stone Press, 2003. 9.

¹⁵ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, h.12.

penyelesaian dalam pengadilan dan diluar pengadilan alias kekeluargaan.

4. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan sebutan yang disandarkan pada kasus keadaan yang ditimpa oleh satu pihak tidak sama dengan pihak yang lain tentu keadaan tersebut masuk kateori prestasi yang buruk sementara dalam etimologi bahasa wanprestasi ini merupakan iringan dari bahasa belanda *wanprestatie* yang berarti prestasi atau suatu kewajiban.

Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kasus yang diakibatkan oleh kelalaian debitur dalam melayangkan surat perintah yang ada didalam sebuah kerjasama. Dengan demikian waprestasi menjadi hal yang sering dilakukan oleh pihak debitur yang kurang disiplin dan konsisten dalam memberikan perintah.

Adapun unsur-unsur wanprestasi subekti menjelaskan bahwa terdapat empat komponen wanprestasi sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengingkari tanggung jawab yang diemban, serta mengingkari apa yang sudah disampaikan.
- b. Melaksanakan sesuatu yang sudah di tetapkan akan keluar dari apa yang harusnya dilakukan.
- c. Menepati apa yang sudah di janjikan dan sesuai dengan apa yang ditetapkan akan tetapi lambat dalam pelaksanaannya.
- d. Mengingkari apa yang sudah menjadi ketetapan atau melakukan apa yang tidak boleh dilanggar.

¹⁶ Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum 10.3, 2010. 329.

Akibat yang harus diterima oleh seseorang ketika melakukan kasus wanprestasi terdapat pada pasal 1239 KUHP tentang sebuah perikatan kerjasama yang timpang sebelah atau sebagian tidak melakukan hal yang menjadi kewajibannya sehingga harus diselesaikan dengan mengganti biaya, kerugian, ataupun lainnya.

5. Transaksi Gaduh

Didalam kamus BBI dijelaskan bahwa pengertian gaduh adalah sikap yang dilakukan ketika ada ketetapan Kerjasama bagi hasil baik itu separuh dari penghasilan yang didapat atau sepertiga yang tentu harus didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang terikat perserikatan.

Gaduh sendiri merupakan sistem yang di bangun atas dasar kesepakatan kerja perjanjian kerja dan semacamnya, yang tentu menitik beratkan pada hasil atau imbalan yang akan di dapatkan oleh mereka yang menjalin kerjasama.

Begitupun perjanjian yang ada pada pemilik ternak dan pemelihara ternak yang diikat oleh persetujuan awal yang sudah di sepakati oleh keduanya, yang pada akhirnya diikat oleh hukum adat yang sudah berlaku, begitupun dengan tatacara dan kesepakatan imbalan yang akan diberikan juga di dasarkan pada adat.

E. Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan terdiri dari rangkuman singkat dari isi skripsi dan kerangka berpikir yang digunakan selama penulisan skripsi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang

pembahasan yang dibahas. Susunan sistematika pembahasan mencakup

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat penyelesaian kasus wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing di Desa Bedadung dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana perspektif teoritis tentang judul dan tema penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN pada bagian ini memuat metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta penjelasannya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN Pada bagian ini memuat hasil penelitian yaitu berupa pembahasan rumusan masalah yakni terkait pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap penyelesaian kasus wanprestasi dalam transaksi Gaduh kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

BAB V PENUTUP Bagian penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, bab ini mencakup kesimpulan dari semua diskusi yang telah dibahas dan dimasukkan ke dalam penelitian ini, serta rekomendasi dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian sebelumnya merupakan kajian yang sangat penting untuk memberikan acuan agar tidak terjadi plagiasi, duplikasi, atau penelitian dengan subjek yang sama. Penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan skripsi penulis dalam penelitian ini., yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah dari program studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera utara pada tahun 2020 yang berjudul ‘‘Dampak Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar).’’¹⁷ Salah satu masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum mempengaruhi kebiasaan marosok dalam membeli dan membeli hewan ternak di pasar ternak Desa Cubadak. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i terhadap Kepercayaan system Marosok pada Skripsi ini ditulis dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan diolah dengan mengklasifikasikan dan mendeskripsikan subjek penelitian. Dilakukan klasifikasi dan deskripsi data dari studi pustaka dan wawancara lapangan. Kemudian menggunakan pola pikir deskriptif dan deduktif untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari pelanggaran tradisi marosok di Pasar Ternak Kota Batu Sangkar adalah bahwa ternak

¹⁷ Siti Aisyah . *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera utara, 2020. 32

yang dibeli harus diserahkan pada saat transaksi disepakati. Menurut Imam Syafi'i, proses jual beli ternak melalui sistem marosok di Pasar Ternak Kota Batu Sangkar telah sesuai dengan aturan hukum islam, seperti yang ditunjukkan oleh persyaratan yang harus dipenuhi untuk jual beli yang sah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem marosok ini dapat mencegah persaingan yang tidak sehat di antara pedagang ternak.

Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama membahas tentang wanprestasi pada ternak, sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada Dampak hukum terhadap wanprestasi pada tradisi marosok menurut imam syafi'i.

2. Skripsi yang ditulis Mahfud dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2021 yang berjudul 'Tinjauan Hukum Eekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli kambing secara kredit (studi kasus di desa TamanKursi Kec.Sumbermalang Kab.Situbondo).''¹⁸ Adapun fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Proses Terjadinya Wanprestasi Jual Beli Kambing Secara Kredit Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo? 2) Bagaimana Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Jual Beli Kambing Secara Kredit Didesa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah? 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi

¹⁸ Mahfud. *Tinjauan Hukum Eekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli kambing secara kredit (studi kasus di desa TamanKursi Kec.Sumbermalang Kab.Situbondo)*. skripsi UINKHAS Jember, 2021. 42

dalam Perjanjian Jual Beli Kambing Secara Kredit Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo?.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu 1) Dikarenakan transaksi jual beli kambing secara kredit yang mengarah pada kasus wanprestasi tidak mengikuti sistem atau hukum yang sudah ditetapkan oleh negara dan agama Islam, begitupun perjanjian yang dibuat hanya secara lisan tanpa dokumen tertulis. Akibatnya, transaksi di Desa Tamankursi tersebut menjadi suatu hal yang menyebabkan kasus wanprestasi. 2) Komunitas Tamankursi memiliki pendekatan yang sangat sederhana dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan penyelesaiannya. Cara mengatasi yang pertama adalah dengan tidak meminta uang kepada pembeli kambing, artinya proses penagihan kepada pembeli dilakukan secara kekeluargaan yang tidak menimbulkan permusuhan. Pilihan terakhir adalah tidak meminta uang kepada pembeli kambing. Jika pembeli kambing tidak segera membayar atau melunasi, sebaiknya pemilik kambing memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib dengan melaporkannya kepada perangkat desa, sebab hanya ada perjanjian lisan dan tidak ada perjanjian tertulis untuk membeli atau menjual kambing tersebut. 3) Tinjauan terhadap hukum ekonomi syariah menemukan bahwa pelanggaran kontrak di Desa Tamankursi, Sumbermaran, Provinsi Situbond, sangat menyimpang dari prinsip dan hukum Islam. Meski Islam tidak memperbolehkan terjadinya wanprestasi

atau ingkar janji akibat jual beli, namun masih banyak masyarakat di Tamangkurshi yang merasa dirugikan salah satu pihak dengan melanggar akad.¹⁹

Dalam penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama membahas wanprestasi sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini berfokus pada hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli kambing secara kredit.

3. Skripsi yang dituli oleh Devi Kumalasari dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gaduh Kambingpada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.”²⁰ Konteks penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gaduh kambing pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dan risiko kerugian gaduh kambing pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang

¹⁹ Mahfud. *Tinjauan Hukum Eekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli kambingsecara kredit (studi kasus di desa TamanKursi Kec.Sumbermalang Kab.Situbondo)*. skripsi UINKHAS Jember, 2021. 76

²⁰ Devi Kumalasari. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Gaduh Kambingpada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. 23

digunakan adalah metode reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama membahas tentang Gaduh sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini berfokus pada hukum islam terhadap gaduh sapi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Setia dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar).”²¹ Problem yang diangkat adalah bagaimana pemilik kambing dan pengelola Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan. Hasilnya adalah bahwa hewan kambing adalah modal awal untuk usaha kolaboratif pemeliharaan kambing di Desa Cot Cut. Perjanjian kerja sama dibuat dalam bentuk perjanjian lisan dengan waktu yang tidak ditentukan. Untuk pembagian hasil kambing dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan hasil anakan. Sehingga ketika kambing yang dijual sakit maka keuntungan yang didapatkan akan menjadi tidak jelas. Berdasarkan hukum perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat syarat-syarat sah perjanjian agar dapat diakui secara yuridis hukum positif. Bentuk perjanjian ini tidak

²¹ Setia. *Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*. skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. 24

dapat didasarkan pada perjanjian lisan, yang mana perjanjian tersebut tidak dapat dibuktikan di meja peradilan. Adanya ingkar janji, seperti pemotongan hasil atau pembagian keuntungan yang tidak sesuai perjanjian, terjadi karena force majeure, tetapi pengelola tidak mengambil tindakan hukum untuk mempertahankan hubungan baik dengan pemilik sapi. Berdasarkan hukum Islam, kerja sama yang dilakukan melalui perjanjian lisan tidak memiliki batas waktu. Pemeliharaan kambing secara mudharabah memenuhi syarat dan rukun akad. Namun, ketika kambing yang dijual sakit dan menyebabkan ganti rugi (dhaman) dan pemotongan nisbah, kontrak dapat dibatalkan karena tidak jelas dan kerugian atas hasil akan diterima pengelola.

Penelitian ini sama – sama membahas tentang bagi hasil dan menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaannya adalah dari perspektif yakni berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat serta upaya yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi / ingkar janji.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Aisyah 2020	Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar)	Sama-sama membahas tentang wanprestasi pada ternak.	Penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap wanprestasi pada tradisi marosok menurut imam syafi'i.
2.	Mahfud	Tinjauan Hukum	Sama-sama	Penelitian ini

No	Nama Penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
	2021	Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli kambing secara kredit (studi kasus di desa Taman Kursi Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo).	membahas wanprestasi.	berfokus pada hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli kambing secara kredit.
3.	Devi Kumalasari 2021	Tinjauan Hukum Islam terhadap Gaduh Kambing pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	Sama-sama membahas tentang Gaduh.	Penelitian ini berfokus pada hukum islam terhadap gaduh kambing.
4.	Setia 2023	Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar).	Sama – sama membahas tentang bagi hasil dan menggunakan metode penelitian empiris.	Penelitian ini perspektif yakni berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat serta upaya yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi / ingkar janji.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Hukum secara etimologi adalah kumpulan aturan, baik hasil pengundangan formal maupun kebiasaan, yang mana sebuah negara atau komunitas mengakui sebagai bagian dari komponen-komponen yang harus ada.²²

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama*, Jakarta: Logos, 1997,

Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunah Rasul, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengatur cara hidup orang Islam.

Bapermasalahan dunia maupun yang berkaitan dengan akherat menjadi topik bahasan dalam hukum islam. Sementara itu, Wahyu Ilahi dan akal manusia adalah sumber utama hukum Islam. Begitupun, syari'ah dan fiqih adalah dua istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk mewujudkan identitas ganda hukum Islam ini. Fiqih adalah pengetahuan tentang ketentuan praktis atau tata cara syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan syari'ah lebih dekat dengan aturan-aturan atau ketentuan beragama islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama terdiri dari aturan Islam yang jelas dan rinci, seperti yang berkaitan dengan ibadah, pernikahan, warisan, dan sebagainya. Yang kedua terdiri dari aturan Islam yang dibentuk melalui penguraian akal dan termasuk dalam bidang syari'ah.

Hukum Islam bidang muamalah, yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan mereka, adalah hukum yang berlaku di Indonesia secara normatif. Oleh karena itu, orang-orang Indonesia yang beragama Islam diikat oleh hukum Islam, baik secara mandiri sebagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.50 Tahun 2009 tentang amandemen II UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maupun secara langsung sebagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Semua pihak bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Islâm. Para praktisi hukum, akademisi, dan ulama seharusnya bekerja sama untuk menciptakan hukum Islam yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, hukum Islam harus diajarkan secara konsisten kepada semua orang.

2. Hukum Adat

Dalam masyarakat, hukum adat mengatur kebiasaan manusia. Sejak manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia, mereka mulai hidup dengan berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Begitupun dengan keluarga mereka, mereka mengatur hidup mereka dan anggota keluarganya menurut kebiasaan yang sudah ada, dan merupakan adat yang diterima dan harus diterapkan ditengah-tengah masyarakat.²³

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

a. Aspek Sosiologi

Mengingat manusia adalah makhluk sosial dengan naluri yang membutuhkan orang lain, setiap manusia akan berinteraksi dengan orang lain, dan menghasilkan pengalaman. Pengalaman ini akan menghasilkan sistem nilai yang dapat diidentifikasi sebagai baik dan buruk.

²³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung, 1992. 1.

b. Aspek Yuridis

Aspek ini ditentukan oleh tingkat sanksi dan proses pembentukan kebiasaan. Sanksi atas penyimpangan lebih kuat daripada sanksi atas cara atau penggunaan. Standar tingkahlaku atau moral yang kuat akan dibentuk oleh kebiasaan masyarakat yang berulang. Perkembangan standar tingkah laku atau moral akan menghasilkan custom yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, yang memiliki konsekuensi yang kuat.

Landasan hukum adat ialah ada tiga yaitu landasan sosiologi, landasan filosofi, dan landasan yuridis. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut :

a. Landasan Sosiologi

Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat Indonesia dan berakar pada adat istiadat atau nilai-nilai budaya dasar. Hukum adat juga mengikat dan menemukan semua pikiran dan perasaan hukum orang-orang di Indonesia. Kontitusi Indonesia, UUD 1945, mengakui pemikiran tersebut dan menambahkan hukum adat ke dalam hukum dasar negara Indonesia.

b. Landasan Filosofis

Dilihat dari sudut pandang filosofis, dasar berlakunya hukum adat di Indonesia didasarkan pada hukum adat yang telah berkembang, berkembang, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang luwes dan fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang

tercakup dalam Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menetapkan prinsip-prinsip yang membentuk dasar-dasar UUD RI. Prinsip-prinsip ini menjiwai prinsip-prinsip hukum negara, baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis.²⁴

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional.

3. Penyelesaian

Proses litigasi digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam bidang bisnis seperti perdagangan perbankan, proyek pertambangan minyak dan gas, infrastruktur energi, dan sebagainya. Dalam proses litigasi, para pihak saling berlawanan satu sama lain, dan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah pilihan terakhir setelah metode lain untuk menyelesaikan sengketa tidak berhasil. Selain itu, sengketa dapat diselesaikan secara non-litigasi atau di luar pengadilan.

Menurut pasal 1 angka 10 UU 30 tahun 1999, lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

²⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta. 2016. 135.

Akan tetapi, saat ini ada juga penyelesaian di luar pengadilan, yang merupakan salah satu jenis penyelesaian di dalam pengadilan atau juga dikenal sebagai litigasi, di mana mediasi digunakan.

4. Wanprestasi

Wanprestasi, juga dikenal sebagai perbuatan cidera atau ingkar janji, berasal dari bahasa Belanda dan berarti "prestasi" yang buruk dari debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi adalah ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, mengingkari janjinya, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dikenal sebagai wanprestasi. Debitur akan mendapatkan sanksi ketika melakukan kesalahan ini. Paling tidak ada 4 sanksi yang akan diterima ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Kreditur akan diganti kerugiannya oleh debitur
- b. Perjanjian akan batal yang diikutkan dengan ganti rugi
- c. Pemindahan resiko kerugian antara kreditur kepada debitur
- d. Pelaksanaan ganti rugi perkara terjadi dihadapan hakim normatif, yang merupakan bentuk perwujudan dari definisi dasar hukum pidana.

Begitupun tidak terpenuhinya syarat perjanjian menunjukkan kasus wanprestasi. Terdapat dua kemungkinan bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya; kadangkala berupa kesalahan debitur, yaitu ketika kewajiban tidak dipenuhi dengan sengaja atau mungkin juga karena

²⁵ Mohammad Mahfud MD, *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010. 23

kelalaian, keadaan memaksa, seperti *overmacht* atau *force majeure*.

Dengan demikian klasifikasi kegagalan ini dapat terjadi karena:

- a. Sengaja
- b. Salah
- c. Tanpa kesalahan (tidak disengaja dan bukan kesalahan).

Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan bahwa kasus yang diakibatkan oleh kelalaian debitur dalam melayangkan surat perintah yang ada didalam sebuah kerjasama merupakan bentuk dari wanprestasi. Dengan demikian wanprestasi menjadi hal yang sering dilakukan oleh pihak debitur yang kurang disiplin dan konsisten dalam memberikan perintah.

Secara umum, ada tiga macam wanprestasi menurut hukum Indonesia, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan hukum kontrak lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai macam-macam wanprestasi:²⁶

a. *Wanprestasi Non Performance*

Wanprestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan menurut perjanjian. Seperti contoh: Dalam kontrak kerja sama, salah satu pihak tidak melaksanakan pekerjaan atau layanan yang dijanjikan.

Sementara ciri-ciri dari wanprestasi ini adalah kewajiban yang tidak dilaksanakan mengarah pada pelanggaran kontrak yang jelas.

Sementara akibat hukum yang akan terjadi yaitu Pihak yang dirugikan

²⁶ Jalaluddin Ibrahim, *Hukum Perikatan: Teori dan Praktik dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012. 14

dapat meminta ganti rugi atau pembatalan kontrak, tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

Begitupun upaya hukum yang dapat ditempuh untuk kasus wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

Gugatan Perdata: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta agar pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan perbuatan yang telah disepakati. Ini bisa berupa pemenuhan kewajiban atau pemaksaan agar pihak yang melakukan wanprestasi melaksanakannya

Pemutusan Kontrak: Pihak yang dirugikan dapat memilih untuk membatalkan perjanjian yang sudah ada, jika pihak yang melakukan wanprestasi gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan

Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur tentang kewajiban untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi.

b. *Wanprestasi Delay or Late Performance*

Wanprestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak memenuhi kewajibannya, tetapi tidak tepat waktu sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Seperti contoh : Pekerja yang melakukan pekerjaannya tetapi melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja. Sementara ciri-ciri dari wanprestasi ini adalah

Kewajiban atau perbuatan yang dilakukan terlambat dibandingkan dengan waktu yang disepakati.²⁷

Sementara akibat hukumnya adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau menuntut agar kewajiban tersebut segera dilaksanakan.

Begitupun upaya hukum yang dapat ditempuh untuk kasus wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

Perpanjangan Waktu: Pihak yang dirugikan dapat memberikan tenggat waktu tambahan kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, kesepakatan baru dapat dibuat untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.

Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut. Ganti rugi ini dapat dihitung berdasarkan kerugian nyata yang timbul akibat keterlambatan.

Pembatalan Kontrak: Dalam kasus keterlambatan yang sangat merugikan, pihak yang dirugikan dapat memilih untuk membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan meminta ganti rugi atas kerugian yang terjadi.

c. *Wanprestasi Improper Performance*

Wanprestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan syarat atau cara yang telah

²⁷ Jalaluddin Ibrahim, *Hukum Perikatan: Teori dan Praktik dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012. 25

disepakati dalam kontrak. Contoh dari wanprestasi ini seperti halnya Pihak penyedia layanan tidak memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah disepakati, seperti dalam kontrak pelayanan. Sementara ciri-ciri dari wanprestasi ini adalah Pihak yang melakukan kewajiban tidak melakukannya sesuai dengan kualitas atau cara yang telah disepakati. Dengan demikian akibat hukumnya adalah Pihak yang dirugikan berhak meminta perbaikan, penggantian, atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.²⁸

Begitupun upaya hukum yang dapat ditempuh untuk kasus wanprestasi ini adalah :

Perbaikan atau Penggantian: Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta agar pihak yang melakukan wanprestasi memperbaiki atau mengganti apa yang telah dilaksanakan dengan yang sesuai dengan perjanjian.

Ganti Rugi: Jika perbaikan atau penggantian tidak dapat dilakukan, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut. Ganti rugi ini dapat berupa biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada

Pembatalan Kontrak: Jika ketidaksesuaian sangat signifikan dan merugikan pihak yang dirugikan, kontrak bisa dibatalkan dan pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi sesuai dengan

²⁸ Jalaluddin Ibrahim, *Hukum Perikatan: Teori dan Praktik dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012. 23

kerugian yang dialami.

5. Transaksi Gaduh

Kamus besar bahasa Indonesia mengatakan "gaduh" adalah transaksi yang dilakukan dengan ketentuan sistem bagi hasil, biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk menggaduh. Sistem gaduh biasanya mirip dengan sistem paruhan atau bagi untung. Bagi hasil yang dimaksud dalam hal ini adalah kontrak kerja dengan upah atau kompensasi khusus.²⁹

Selain itu, sistem gaduh kambing ini dalam perspektif fiqihul islam sistem gaduh kambing bisa disebut sebagai transaksi pada akad mudharabah/qirad yang memiliki beberapa klasifikasi pendapat sebagai berikut:

- a. Fuqoha' atau ahli fiqh berpendapat bahwa mudharabah tersebut adalah akad yang dilakukan oleh beberapa orang yang sama-sama memiliki tanggungjawab dan tugas masing-masing satu menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dikelola dengan ketentuan dan kesepakatan yang sama-sama disetujui oleh pihak yang berakad
- b. Menurut hanafiyah atau orang-orang yang mengikuti pendapatnya imam hanafi, mudharabah sendiri adalah transaksi muamalah yang dilakukan oleh beberapa orang dengan kesepakatan bagi hasil atau keuntungan
- c. Sementara orang-orang yang menganut madzhab maliki berpendapat bahwa mudharabah dilakukan oleh beberapa orang yang sedang

²⁹ Imam Muhammad bin Ahmad, Al-Syirazi. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1981. 41

melaksanakan kerjasama dengan penentuan imbalan dari kesepakatan semua pihak

- d. Ulama' syafi'iyah sendiri berpandangan bahwa mudharabah adalah akad yang dilakukan dengan memasrahkan harta kepada orang lain untuk dikelola yang nantinya disepakati pembagian keuntungan yang didapatkan.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan imam syafi'i atau syafi'iyah dalam penentuan batasan syaratk dan hukum dari proses transaksi gaduh kambing, hal ini dikarenakan masyarakat di lokasi penelitian mayoritas bahkan semua yang beragama islam didesa tersebut menganut madzhab syafi'i atau syafi'iyah.³¹

6. Upaya Penyelesaian

Berdasarkan pada macam-macam kasus wanprestasi maka dapat dipahami bahwa upaya penyelesaian kasus wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Melalui Pemenuhan Kewajiban

Upaya pertama yang dapat dilakukan dalam menghadapi kasus wanprestasi adalah melalui pemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi oleh pihak yang berjanji. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini dikenal dengan istilah pemaksaan untuk melakukan perbuatan. Pihak yang dirugikan berhak

³⁰ Solari Sahami dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
188

³¹ Observasi, Desa Bedadung, 13 Maret 2024

mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi agar segera melaksanakan kewajibannya.³²

Sebagai contoh, jika dalam suatu kontrak jual beli, penjual tidak menyerahkan barang sesuai waktu yang telah disepakati, pembeli dapat meminta agar penjual menyerahkan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Upaya hukum ini bertujuan untuk menegakkan perjanjian agar sesuai dengan yang telah disetujui kedua belah pihak.

b. Penyelesaian Melalui Ganti Rugi

Jika pemenuhan kewajiban tidak dapat dilakukan, maka upaya penyelesaian berikutnya adalah ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Besarannya dapat dihitung berdasarkan kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan, baik berupa kerugian material maupun immaterial.³³

c. Penyelesaian Melalui Pembatalan Kontrak

Sebagai alternatif dari pemenuhan kewajiban atau ganti rugi, penyelesaian kasus wanprestasi juga dapat dilakukan melalui pembatalan kontrak. Pembatalan kontrak ini dapat dilakukan apabila wanprestasi yang terjadi sangat merugikan salah satu pihak sehingga hubungan kontraktual tidak lagi dapat dilanjutkan. Pembatalan kontrak mengakhiri seluruh kewajiban yang telah disepakati sebelumnya dan mengembalikan keadaan ke posisi semula, jika memungkinkan.

³² Jalaluddin Ibrahim, *Hukum Perikatan: Teori dan Praktik dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012. 31

³³ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2006. 65

d. Penyelesaian Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, wanprestasi dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan dan kepatuhan terhadap syariat. Dalam hukum Islam juga terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap wanprestasi, termasuk *ta'zir* atau ganti rugi. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi atau meminta agar pihak yang wanprestasi memperbaiki atau mengganti objek perjanjian yang telah disepakati.³⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Munir, A. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 140

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah suatu proses dan tata cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Penelitian, di sisi lain, berarti mempelajari sesuatu dengan teliti, hati-hati, tekun, dan menyeluruh untuk menambah pengetahuan manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses, prinsip-prinsip, dan metode untuk menyelesaikan dan menjawab masalah yang dihadapi selama penelitian.³⁵

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data dan fakta melalui pengamatan langsung terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum (normatif) dengan pendekatan sosial untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

Sementara pendekatan penelitian menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan studi kasus (*case study*) adalah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam terhadap suatu unit atau kasus tertentu yang spesifik untuk memahami fenomena yang lebih luas. Dalam konteks penelitian sosial atau hukum, pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis masalah, kejadian, atau situasi yang memerlukan pemahaman yang lebih detail tentang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 2017, 81.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2017. 26

faktor-faktor yang berpengaruh serta dampak yang ditimbulkan.³⁷ Sementara pendekatan konseptual adalah metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, mengembangkan, atau menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pendekatan ini lebih berfokus pada pengembangan teori, ide, dan gagasan yang mendasari suatu masalah, daripada pengumpulan data empiris atau observasi langsung.³⁸

Sementara itu, Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dengan melihat bagaimana hukum itu berlaku secara nyata. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris tidak bertentangan atau bertolak dari hukum positif tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, sebagai bahan dan data sekunder. Sebaliknya, penelitian hukum empiris mengambil data primer dari perilaku nyata yang dikumpulkan di lapangan (penelitian lapangan). Putusan pengadilan, adat istiadat, atau perilaku nyata lainnya mengalir dari kepentingan masyarakat.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Menurut latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memilih lokasi penelitian ini di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Pilihan lokasi ini dibuat karena masalah yang diteliti memang ada dan terjadi di sana, seperti yang disebutkan di atas begitupun rata-rata Masyarakat di desa tersebut adalah

³⁷ Muhammad S. Tantra, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Makassar: UMI Press, 2015. 72

³⁸ Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014. 51

³⁹ Ibid. 82

Masyarakat bermadzhab Syafi'iyah.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data untuk subjek penelitian: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Data ini berasal dari narasumber, responden, dan informan utama dalam kasus gaduh kambing di Desa Bedadung. Terutama yang terlibat langsung dalam kasus wanprestasi.

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dan digunakan dari sumber pustaka atau bacaan yang dianggap relevan dan mendukung. Contoh sumber data primer termasuk buku-buku, dokumen resmi, laporan penelitian, buku harian, dan sumber lainnya. Sumber data sekunder dapat ditemukan dan diakses melalui internet, seperti kepustakaan buku, majalah, jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi, analis menggunakan metode pengumpulan informasi. Prosedur ini juga memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang akurat dan kuat. Metode penegasan, pengumpulan, dan dokumentasi digunakan dalam ujian ini.⁴⁰

⁴⁰ Tim Peyusun, *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. 47

1. Observasi

Strategi Observasi adalah metode pengumpulan informasi yang terkontrol yang melibatkan profesional yang melihat dan mencatat masalah yang menjadi perhatian dalam lingkungan yang diperiksa.

2. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi, wawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau peserta secara langsung atau melalui percakapan langsung merupakan salah satu metode yang bisa digunakan.

3. Dokumentasi

Satu pendekatan untuk mengumpulkan informasi dengan dokumentasi adalah mengumpulkan informasi dari catatan. Laporan dapat berupa karya visual, komposisi, atau luar biasa. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini..

E. Analisis Data

1. Proses Analisis

Analisis akan dimulai dengan mengumpulkan semua data, kemudian dilakukan perubahan, tabulasi, dan interpretasi. Semua proses ini dilakukan secara bertahap, sehingga jika ada kekurangan data, dapat ditambahkan dengan mengambil lebih banyak data. Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data; ini adalah pekerjaan seorang peneliti yang membutuhkan ketelitian dan banyak pemikiran. Pada tahap ini, kemampuan metodologis peneliti diuji.

2. Metode Analisis


Untuk menyusun penelitian ini, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian lapangan di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tentang kegagalan transaksi gaduh kambing akan digunakan. Selain itu, masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis diteliti dan dievaluasi untuk dipelajari sebagai entitas yang tetap

F. Keabsahan Data

Uji validitas dan reliabilitas lebih sering menekankan keabsahan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dianggap valid hanya jika hubungan antara laporan peneliti dan keadaan sebenarnya di lapangan atau objek yang diteliti konsisten, atau jika tidak ada perbedaan antara apa yang terjadi di lapangan dan apa yang dilaporkan peneliti. Meskipun demikian, kebenaran data yang diperoleh dari penelitian kualitatif tidak hanya satu, tetapi banyak dan bergantung pada konstruksi manusia. Konstruksi manusia berasal dari proses dan hasil mental setiap individu dengan berbagai latar belakang. Tujuan dari analisis penelitian ini adalah untuk mempersempit dan membatasi hasil hingga data menjadi teratur dan rapi, dan untuk menambah validitas pada data itu sendiri.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pra riset
 - a. Penentuan judul penelitian
 - b. Penentuan tempat penelitian

- 
- c. Mengurus surat izin penelitian
 - d. Menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian
 - e. Menyiapkan informan yang akan diwawancarai
 - f. Menyiapkan bahan pustaka
 - g. Menyusun proposal
2. Riset
 - a. Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi
 - b. Melakukan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Menarik kesimpulan
3. Pasca Riset
 - a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Pelaksanaan ujian skripsi
 - c. Merevisi Proposal
 - d. Penjilidan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum Desa

Desa bedadung merupakan desa yang terletak di kecamatan pakusari kabupaten jember. Desa ini merupakan desa dengan penduduk mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak. Adapun pertanian yang dihasilkan sangat bervariasi mulai dari padi, jagungm cabe, dan sejenisnya. Sementara peternakan yang ada di desa tersebut mayoritas beternak sapi dan kambing. Selain itu warga desa tersebut sering melakukan atau melakukan aktifitas di sungai seperti mencuci, mandi, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan wilayah desa bedadung masih didominasi, bukit, kebun, persawahan, dan ladang milik penduduk Desa Bedadung sendiri.

Desa bedadung kecamatan pakusari kabupaten jember memiliki luas administrasi 180,396 Ha. Dan terdiri dari 3 dusun dusun krajan lama, dan dusun kerajaan baru.

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas
1	Luas Pemukiman	20
2	Luas Persawahan	132,180
3	Luas Perkebunan	6,280
4	Luas Kuburan	2,430
5	Luas Pekarangan	17,890
6	Luas Taman	-
7	Luas Perkantoran	0,400
8	Luas Prasarana Umum Lainnya	1,216
	Luas Wilayah	180,396

2. Kondisi Demografi Desa Bedadung

Desa bedadung yang merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten jember memiliki perbatasan dengan desa-desa yang lain dan juga berada di kecamatan pakusari kabupaten jember. Adapun batas-batas desa bedadung ialah sebagai berikut:⁴¹

Batas Utara : Desa Biting dan Desa Patemon

Batas Selatan : Desa antirogo dan Desa Sumberpinang

Batas Timur : Desa Gumuksari dan Desa Subo

Batas Barat : Desa Patemon



Peta Batas Desa Bedadung

3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 3684 Jiwa, terdiri atas laki-laki 1.673 dan perempuan 2.011 Jiwa.

⁴¹ Alif Wildan. *Lebih Mengetahui Profil Desa Bedadung! bareng Kelompok 176 KKN Kolaboratif*, Kompasiana, 29 Juli 2022. [Yuk, Lebih Mengetahui Profil Desa Bedadung! bareng Kelompok 176 KKN Kolaboratif - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/2022/07/29/lebih-mengetahui-profil-desa-bedadung-bareng-kelompok-176-kkn-kolaboratif/)

Berikut adalah rincian jumlah penduduk di tiap dusun pada tahun 2020.

No	Nama dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Krajan Lama	734	823	1557
2	Gumuk Suda	644	812	1456
3	Krajan Baru	295	376	671
	Jumlah	1673	2011	3684

4. Permasalahan dan Potensi Desa

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil Muraanbandes penyusunan RPJM desa yang menghadirkan masing masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan pengkajian potret desa diagram venn, hubungan kelembagaan serta kalender musim dan sebagai data tambahan dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.

Semua pandangan yang muncul di inventarisir, di koding, dan di scoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk, maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah disini benar benar masalah pokok dan penting.

Adapun potensi desa bedadung adalah sebagai berikut, sumber daya manusia aparat desa yang mendukung, adanya semangat etos kerja aktifnya lembaga keswadayaan masyarakat, tersedianya rumah dinas untuk perangkat yang siap melayani 24 jam, pelayanan 24 jam di kantor desa,

sumber daya manusia anggota yang mendukung, tersedianya lahan untuk pembuatan gapura di perbatasan desa pengajuan di apbd sudah disetujui pembuatan stempel baru guna menunjang kinerja rt dan rw dan serta tersedianya poskamling guna menunjang keamanan potensi desa tersebut merupakan usulan dan masukan yang direkapitulasi untuk menjawab setiap masalah yang ada di masing masing dusun di bawah naungan desa bedadung.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing atau kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Gaduh kambing pada dasarnya adalah sistem yang dilakukan antara pemilik modal dalam hal ini seseorang yang memiliki barang peliharaan kemudian di titipkan kepada orang lain untuk dipelihara dengan sistem atau kesepakatan bagi hasil yang disepakati oleh keduanya.⁴²

Daerah Bedadung kabupaten jember merupakan wilayah yang kerap kali terjadi gaduh kambing. Atau dengan kata lain masyarakat di desa tersebut sering kali melakukan kesepakatan gaduh kambing. Hal ini dijelaskan oleh bapak sutrisno berikut.

“Masyarakat disini sering dititipkan hewan peliharaan terutama kambing oleh orang lain dengan aturan bagi hasil. Biasanya itu, mereka datang ke seseorang yang menjadi peternak dan mereka berinteraksi dengan orang tersebut guna mendapatkan kesepakatan

⁴² Badriyah, Siti. Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih). PhD Thesis. IAIN Metro. 2018. 32

aturan terutama saat bagi hasil ketika hewan peliharaan sudah mencapai batas waktu pemeliharaan”.⁴³

Dari wawancara tersebut bisa dilihat bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak akan di sambangi oleh pemilik modal dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki kambing untuk menitipkan kambingnya ke peternak tersebut dengan upah bagi hasil yang sudah disepakati antara pemilik modal dengan peternak.

Pada biasanya upah yang disepakati oleh pemilik modal atau pemilik kambing dengan peternak atau orang yang dititipin peliharaan adalah 50%:50%, hal ini disampaikan oleh bapak sugik yang merupakan warga RT 1 RW 2 di desa bedadung kabupaten jember.

“Kalau kesepakatannya itu nak, biasanya kita minta 50% dari keuntungan yang didapatkan sama yang punya hewan, kalau keuntungannya itu 1 Juta semisal, ya kami mendapatkan 500 ribu, dan itu disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan karna dipandang adil untuk dilakukan”.⁴⁴

Hal tersebut didukung oleh bapak samhadi selaku pemilik modal yang menitipkan kambingnya kepada para peternak tersebut.

“Untuk kesepakatan hasilnya nanti itu, kami memberikan 50% kepada peternak dengan kesepakatan bagi hasil 50%:50% sejak awal. Namun 50% yang kami dapatkan itu beda dengan modal yang kami tanamkan. Semisal kami beli kambingnya 2,5 Juta kemudian setelah dipelihara selama setengah tahun kambing tersebut penjualannya bisa mencapai 3,5 Juta, maka keuntungan yang dibagi adalah 1 juta, sehingga kami mendapatkan uang 3 juta dan pemelihara mendapatkan 500 ribu, karna apa yang kami dapatkan itu dihitung dengan modal yang kami yang dibuat beli kambingnya”⁴⁵

⁴³ Sutrisno, diwawancara oleh penulis, Jember, 11 April 2024

⁴⁴ Sugik, diwawancara penulis, Jember, 12 April 2024

⁴⁵ Samhadi, diwawancara oleh penulis, 13 April 2024

Dari pernyataan bapak samhadi tersebut bisa dilihat bahwa kesepakatan yang 50%:50% itu adalah kesepakatan keuntungan yang didapatkan dan tidak termasuk modal dari pemilik modal. Begitupun bapak ahmad selaku peternak atau penggaduh ternak juga menjelaskan hal yang mendukung pernyataan bapak sugik dan bapak samhadi.

“Berkaitan dengan keuntungan yang disepakati itu 50%:50% namun kesepakatan itu tidak termasuk modal yang dimiliki pemilik modal atau harga kambing sebelum kami pelihara”⁴⁶

Tidak hanya berhenti disitu, bapak Ridwan selaku bapak RT menyampaikan hal yang sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak sugik dan bapak samhadi.

“Melihat tingginya minat masyarakat dalam memelihara hewan ternak tentu masyarakat di desa bedadung ini sering kali dititipi hewan ternak oleh pemilik hewan dengan kesepakatan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak penggaduh dengan pemiliknya. Selain itu, pihak pemilik hewan juga memberikan keleluasan kepada pihak penggaduh ketika proses negosiasi terkait jangka waktu pemeliharaan dan proses pembagian keuntungan dilakukan”⁴⁷

Selain itu, pihak pemilik modal untuk memercayakan modalnya yang berupa hewan peliharaan atau dalam hal ini untuk melaksanakan gaduh kambing, tidak semerta-merta langsung mencari peternak atau orang yang akan dipercaya memelihara ternaknya tanpa ada filterisasi peternak. Melainkan pertimbangan yang dilakukan oleh para pemilik modal adalah menggali informasi lapangan berkaitan dengan kepribadian calon penggaduh ternak dan bagaimana cara mereka

⁴⁶ Ahmad, diwawancara oleh penulis, 14 April 2024

⁴⁷ Ahmad, diwawancara oleh penulis, 14 April 2024

mengurusnya serta seperti apa hasil hewan yang sudah diurus oleh mereka.

Hal ini disampaikan oleh bapak samhadi selaku pemilik hewan ternak.

“Saat kami akan memasrahkan hewan peliharaan atau hewan ternak kepada penggaduh ternak, kami tidak semerta-merta langsung menitipkan begitu saja, melainkan akan menggali informasi terlebih dahulu perihal kepribadian dari calon peternak mulai dari giatnya dalam memelihara hewan, jujurnya dalam berkata-kata, dan keadaan tempat yang akan menjadi tempat hewan ternak kami karna itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan hewan. Selain itu kami juga melihat seperti apa sampel hewan yang sudah pernah diurus oleh penggaduh tersebut apakah menguntungkan bagi pemilik hewan atau malah merugikan”.⁴⁸

Pernyataan bapak samhadi tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak roki yang juga pemilik hewan ternak yang

dititipkan kepada penggaduh ternak sebagai berikut :

“kami sebelum memberikan hewan ternak kami kepada penggaduh ternak, kami menelusuri bertanya kepada warga sekitar bahkan kepada orang yang pernah menitipkan hewan ternaknya kepada mereka seperti apa kepribadian orangnya tingkah lakunya terhadap hewan, dan seperti apa hasil peliharaannya.”⁴⁹

Tentu hal tersebut memang diperlukan untuk mengantisipasi kerugian yang akan di dapatkan oleh pihak pemilik hewan ternak.

Selain itu, pihak pemilik hewan juga tidak hanya menitipkan hewan peliharaan atau kambing ke peternak saja melainkan menerapkan sistem kontrol kepada penggaduh baik sebulan satu kali, atau dua bulan sekali tergantung berapa lama hewan tersebut dipelihara.

“kami menitipkan tidak hanya menitipkan begitu saja tanpa ada kontrol dan evaluasi, biasanya kami mengontrol setiap satu bulan satu kali kadang juga dua bulan satu kali soalnya jangka waktu

⁴⁸ Samhadi, diwawancara oleh penulis, 13 April 2024

⁴⁹ Roki, diwawancara oleh penulis, 15 April 2024

kami menitipkan kambing ada yang satu tahun ada juga yang setengah tahun”⁵⁰

Hal tersebut didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh bapak ahmad bahwasanya pengontrolan dilakukan setiap satu bulan satu kali agar mengetahui progres pertumbuhan hewan dan progres pengerjaan dari penggaduh ternak.

“kami mendapati progres dari pertumbuhan hewan dan perkembangannya melalui kontrol yang kami lakukan setiap bulan satu kali sehingga perkembangan dan pertumbuhan dari hewan bisa kami ketahui.”⁵¹

Berdasarkan pemaparan tersebut kontrol yang di lakukan oleh pihak pemilik hewan terhadap hewan yang di titipkan bersifat pengawasan dalam jangka waktu tertentu ada kalanya satu bulan satu kali ada juga yang dua bulan satu kali dan seterusnya.

Sejalan dengan hal tersebut bapak RT 1 menjelaskan bahwa sistem gaduh kambing di lakukan dengan kerja sama antara pemilik hewan dan penggaduh artinya pemilik hewan tidak semata merta menitipkan hewannya kepada orang yang mau mengurusnya dengan kesepakatan keuntungan 50%:50% dengan tanpa adanya pengawasan atau peran dari pihak pemilik hewan.

“sistem gaduh kambing dilakukan tidak hanya memosisikan penggaduh sebagai ujung tombak keberhasilan pemerliharaan melainkan peran pemilik modal atau pemilik hewan juga di lakukan meskipun hanya dalam bentuk pengawasan pengontrolan yang di lakukan setiap bulan”

⁵⁰ Ahmad, diwawancara oleh penulis, 14 April 2024

⁵¹ Ahmad, diwawancara oleh penulis, 14 April 2024

Selain itu bapak samhadi juga menjelaskan bahwa kambing yang digaduhkan bermacam-macam umur dan variannya sementara sistem dan teknisnya sama melainkan jangka waktu gaduhnya.

“Untuk kambing itu yaa kadang ada yang masih baru keluar dari induknya kemudian langsung dirawat atau digaduhkan, kalo katanya orang desa itu *gheduwen* ada juga yang memang sudah besar atau usia produktif dan nanti proses atau cara gaduhnya juga sama, bedanya kadang di kesepakatan keuntungan yang akan didapatkan antar keduabelah pihak”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sistem gaduh kambing dilakukan dengan konsep sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian baik dipihak pemilik kambing ataupun pihak penggaduh tersebut.

“Proses gaduh kambing yang terlaksana di desa kami itu, ketika ada orang yang memiliki hewan peliharaan semisal kambing atau sapi, dan ingin dititipkan kepada orang yang mengurus kambing dan dia datang ke desa kami, kemudian adanya orang yang mau mengurus hewan peliharaan tersebut, selain itu juga harus ada kambing yang akan diurus, begitupun dengan proses diskusi untuk melahirkan kesepakatan keduabelah pihak perihal bagi hasil ketika selesai proses pengurusan mendapatkan keuntungan dalam penjualan.”⁵³

Hal ini disampaikan oleh bapak ahmad sebagai berikut :

“Adakalanya kita membawa penggaduh itu ke pasar untuk memilih sendiri kambing yang mau dipelihara, sementara kita siapkan modalnya untuk pembelian kambing tersebut, agar antara pihak kami dengan orang yang akan memelihara bisa terjaga kepercayaan khususnya dalam urusan harta yang akan di kelolanya”⁵⁴

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak roki sebagai berikut :

⁵² Samhadi, diwawancara oleh penulis, 13 April 2024

⁵³ Sutrisno, diwawancara oleh penulis, 11 April 2024

⁵⁴ Ahmad, diwawancara oleh penulis, 14 April 2024

“Kami selaku penggaduh biasanya diajak sama pihak pemilik modal untuk membeli kambing yang akan kami pelihara, namun kami hanya ikut ketika ada orang yang baru mau menitipkan peliharaannya kepada kami, kalau yang sudah langganan tiap tahun nitip ke kami tentu kami tidak usah ikut sudah karna kepercayaan yang sudah tertanam di hati kami itu kuat”⁵⁵

Pada dasarnya jangka waktu yang disepakati untuk proses gaduh kambing ini sekitar 3-4 Bulan, sehingga per 4 bulan sudah melakukan penjualan terhadap kambing yang dipelihara dan keuntungannya dibagi rata sesuai kesepakatan yang disepakati oleh penggaduh atau pemelihara kambing dengan pihak yang punya kambing tersebut.⁵⁶

“Biasanya waktu gaduh kambing itu selama 3-4 bulanan baru habis itu kambing yang di pelihara tadi dijual lagi dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan yang disepakati, selain itu ada juga yang menyepakati dengan imbalan anak kambing, jadi kalau kambing yang dipelihara betina dan sudah usia produktif maka kesepakatannya disesuaikan dengan anak kambing yang akan lahir seperti kalau lahiran pertama milik penggaduh, maka lahiran selanjutnya milik pemilik kambing begitupun seterusnya”.⁵⁷

Dari sini bisa dilihat bahwa gaduh kambing memiliki ebrbagai macam kesepakatan yang disepakati oleh pihak penggaduh dan pemilik dengan poin prinsip saling menguntungkan dan menjalankan kesepakatan.

Begitupun dengan permasalahan yang terjadi akan menjadi tanggung jawab penggaduh sementara pemilik cukup memasrahkan saja, namun ada juga pemilik hewan yang juga berpartisipasi membatu biaya operasional untuk proses pemeliharaannya. Hal ini disampaikan oleh samhadi sebagai berikut :

⁵⁵ Roki, diwawancara oleh penulis, 13 April 2024

⁵⁶ Nur Laela, Widayanti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. 36

⁵⁷ Ahmad, diwawancara oleh penulis, 14 April 2024

“Untuk pembiayaan saat pemeliharaan kami sudah angkat tangan, itu tanggung jawab penggaduh namun ada juga pemilik yang membantu biaya operasional seperti biaya beli obat-obatan jika kambing sakit dan sebagainya, dan kami termasuk orang yang membantu biaya operasional tersebut”⁵⁸

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa biaya operasional saat proses pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab penggaduh sementara pihak pemilik tidak ada keharusan untuk berpartisipasi namun mayoritas pemilik kambing ikut serta membantu dalam proses perawatan kambing tersebut.

Sistem gaduh kambing merupakan hal biasa terjadi di masyarakat khususnya di desa bedadung kabupaten jember. Sementara itu, sistem tersebut adakalanya diterapkan sesuai aturan dan adakalanya tidak diterapkan sesuai aturan. Pada dasarnya setiap sistem gaduh kambing yang tidak diterapkan sesuai aturan terjadi saat proses penepatan kesepakatan keuntungan yang diperoleh antara pemiliki modal atau pemilik hewan ternak dengan penggaduh ternak.⁵⁹ Sejalan dengan hal tersebut bapak roki menjelaskan hal berikut:

“Sitem gaduh kambing atau di masyarakat lebih dikenal dengan *maobu keben ka orang* sudah sering dilakukan di desa bedadung, begitupun dengan berbagai macam kasus yang mengiringinya seperti adanya cidera janji saat menepati kesepakatan yang sudah disepakati antara pemilik hewan dengan orang yang mengurus hewannya yang biasanya disepakati 50%:50% menjadi 60%:40% ini kan hal yang merugikan khususnya bagi yang mengurus hewan ternak tersebut.” (Wawancara Ahmad Pemilik Hewan Ternak pada hari Minggu tanggal 15 April 2024 RT 1 RW 2 Desa Bedadung)

⁵⁸ Samhadi, diwawancara oleh penulis, 13 April 2024

⁵⁹ Syafi'udin, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. PhD Thesis. IAIN PONOROGO. 2019. 33

Sementara itu, bapak sugik juga menjelaskan hal yang sama terkait adanya kasus wanprestasi di daerah RT 1 RW 3, yang mana hal tersebut menjadi kasus yang merugikan kepada para penggadu dikarenakan kesepakatan yang sudah di jaga sejak awal kemudian tidak dilaksanakan.

Hal ini disampaikan oleh sutrisno sebagai berikut :

“Pada dasarnya, kami memelihara peliharaan mengalami masalah dengan pemilik baik itu dalam komunikasi kami yang kurang baik atau sebaliknya sehingga barang yang dititipkan kepada kami seperti kambingnya di ambil dan memberhentikan peliharaannya dipelihara oleh kami”⁶⁰

Hal ini juga disampaikan bahwa terdapat kelalaian yang kadang kala terjadi saat melakukan sistem gaduh kambing sebagai berikut:

“Ya kalau terkait hal yang menjadi kasus dalam sistem menitipkan hewan ke masyarakat disini, itu ada yang namanya lalai dalam menepati janji, semisal dulu ketika orang yang memiliki hewan tersebut menitipkan hewannya dia kan juga menitipkan kesepakatan atau harapan untuk sipenggaduh seperti keuntungannya dibagirata 50%:50%, namun saat sampai waktu penjualan ternyata keuntungan yang diberikan kepada penggadu tidak sampai 50% biasanya itu 40% bahkan ada yang lebih kecil dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh pemilik hewan.”⁶¹

Selain itu, praktek wanprestasi ini dilakukan ketika pihak penggadu belum bisa maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan kambing sohibul mal, sehingga menjadikan hewan atau kambing yang dipelihara tidak mencapai keinginan yang perlu dicapai. Hal ini disampaikan oleh bapak sugik sebagai berikut:

“Biasanya kasus yang tadi disebut wanprestasi itu terjadi juga karna penggadu belum bisa memenuhi keinginan dari pemilik hewan sehingga hewan yang di pelihara ketika sudah sampai waktu

⁶⁰ Sutrisno, diwawancara penulis, 11 April 2024

⁶¹ Sugik, diwawancara oleh penulis, 12 April 2024

yang ditentukan belum bisa memuaskan pemiliknya dan memancing keputusan kesepakatan keuntungan yang akan di dapatkan”.⁶²

Pada dasarnya wanprestasi terjadi karna adanya rasa kurang puas dari pemilik hewan atau pemilik modal saat mendapatkan keuntungan, begitupun juga kasus tersebut bermula ketika pemilik hewan kurang puas terhadap kinerja dari penggaduh sehingga meminta agar penggaduh bersedia menerima pengurangan keuntungan dari yang sudah disepakati hal ini disampaikan oleh bapak roki sebagai berikut :

“Adanya perubahan kesepakatan yang dilakukan saat mendapatkan keuntungan dari pihak pemilik modal ialah ketika keuntungan yang didapatkan tidak sesuai harapan dan terlalu sedikit untuk dibagi sesuai kesepakatan dalam hal ini timbullah penyelewengan kesepakatan atau penurunan persentase keuntungan yang diterima oleh penggaduh”⁶³

Pernyataan roki tersebut didukung oleh bapak sugik yang juga mengatakan bahwa sistem gaduh kambing terkadang menjadi pincang lantaran pihak penggaduh yang tertangkap kurang maksimal dalam pemeliharaan sementara keuntungan yang didapatkan juga perlu diadakan pengurangan. Ada juga pengurangan kesepakatan keuntungan dilakukan dikarenakan pihak penggaduh meminta terlebih dahulu keuntungan tersebut untuk keperluan pribadinya sehingga keuntungan yang didapatkan diakhir nantinya akan dikurangi sesuai besarang jumlah yang di ambilnya dahulu.

“Gaduh kambing memang menjadi kegiatan masyarakat, saat mendapatkan pemilik podal atau pemilik ternak dari desa lain ataupun desa sendiri, namun untuk kasus pengurangan besaran

⁶² Sugik, diwawancara oleh penulis, 12 April 2024

⁶³ Roki, diwawancara oleh penulis, 15 April 2024

keuntungan itu biasanya dilakukan dengan berbagai macam alasan, salah satunya karna penggaduh sudah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan itu dengan sistem hutang yang dibayar dengan keuntungan yang akan didapatkan. Ada juga yang dikurangi karna ada kelalaian dari pihak penggaduh yang kepergok kurang maksimal memelihara hewan dari pemilik modal”⁶⁴

Sugik juga melanjutkan bahwa ada juga pemilik modal yang melakukan keputusan sepihak mengurangi keuntungan dari penggaduh.

“Untuk penggaduh sebenarnya ada juga yang mengurangi persentase keuntungan dari penggaduh dengan tanpa melihat pendapat dari pihak penggaduh, sehingga membuat si penggaduh tidak akan mau lagi untuk dititipkan hewan peliharaan dari oknum tersebut.”⁶⁵

Sejalan dengan penjelasan bapak ridwan, ketua RT 2 RW 4 bapak Jupri juga menjelaskan demikian.

“Kasus pengingkaran dalam persentase keuntungan yang akan didapatkan dalam proses gaduh kambing memang kadang terjadi namun tidak sampai melibatkan pihak kepolisian, bahkan sampai pada tataran hukum. Melainkan diselesaikan secara kekeluargaan dan ini yang sudah sering dilakukan untuk menyelaraskan kesalahpahaman antar keduabelah pihak”⁶⁶.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kasus wanprestasi dalam sistem gaduh kambing ini terjadi dikarenakan tiga alasan yaitu karna pihak penggaduh sudah mengambil dulu keuntungan yang akan didapatkan dengan sistem hutang dan bayar keuntungan, ada juga yang disebabkan oleh adanya ketidak maksimalan dari pihak penggaduh dalam memelihara hewan dari pemilik modal, dan adakalanya memang dari pihak pemilik modal atau kumbing yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari keuntungan yang akan didapatkan oleh penggaduh.

⁶⁴ Sugik, diwawancara oleh penulis, 12 April 2024

⁶⁵ Sugik, diwawancara oleh penulis, 12 April 2024

⁶⁶ Jupri, diwawancara oleh penulis, 14 April 2024

Selain itu, kasus wanprestasi juga terjadi ketika pihak pemilik hewan memberikan janji akan membantu secara nominal biaya perawatan, namun sebagian oknum tidak menepati janji tersebut bahkan sampai kambing yang dipelihara sampai pada jangka waktu yang disepakati.

Dalam hal ini bapak sugik menjelaskan hal berikut :

“Kalau masalah ingkar janji dalam sistem gaduh kambing ini biasanya terjadi pada saat pemilik tidak menepati janji untuk membantu pembiayaan operasional, namun sampai usia panen masih tetap belum memberikan biaya operasional tersebut”⁶⁷

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak samhadi selaku pemilik kambing :

“kami menyiapkan kambing yang hendak dipelihara oleh pengurus kambing, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan orang yang mau mengurusnya tinggal kami pasrahkan sepenuhnya kepada pihak pengurus kambing”⁶⁸

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari bapak ahmad sebagai berikut :

“selaku pemilik modal atau orang yang akan memasrahkan modalnya kepada pengurus modal atau pengelola modal kami sudah menyiapkan modal dalam bentuk hewan ternak yakni kambing yang nantinya dititipkan kepada pengurus kambing untuk dipelihara sampai dirasa menghasilkan keuntungan”⁶⁹

Dengan demikian bisa dilihat bahwa penggaduh merasa dikecewakan dikarenakan biaya operasional meliputi biaya perawatan ternak saat sakit atau penggemukan yang dijanjikan oleh pihak pemilik diingkari sampai masa panen tiba atau waktu yang disepakati sudah sampai.

⁶⁷ Sugik, diwawancara penulis, 12 April 2024

⁶⁸ Samhadi, diwawancara penulis, 13 April 2024

⁶⁹ Ahmad, diwawancara penulis, 14 April 2024

Dalam hal ini sugik menyampaikan hal yang sejalan dengan penjelasan tersebut sebagai berikut:

“peristiwa matinya hewan ternak sebenarnya jarang terjadi juga, namun baru baru ini ketika ada penyakit yang menghinggapi hewan berkaki empat inilah yang kerap kali terjadi kematian pada hewan ternak khususnya kambing, akan tetapi tanggung jawab dari penggaduh dan pemilik untuk terus bekerjasama dalam memelihara hewan peliharaannya tidak pernah dilepas dan saling membantu antara satu sama yang lainnya.”⁷⁰

Hal ini juga disampaikan oleh bapak samhadi selaku pemilik kambing sebagai berikut.

“adanya penyakit yang kemaren sempat viral, yang menghinggapi hewan berkaki empat saat itulah kematian hewan ternak mulai terjadi dan tidak begitu banyak sebenarnya , sehingga memicu reaksi yang perlu aktif dari penggaduh dan pemilik kambing untuk berkolaborasi merawat kambing tersebut.”⁷¹

“kejadian pemilik kambing sampai gila itu jarang sekali terjadi didaerah bedadung ini apalagi di wilayah RT saya. Pasnya pemilik kambing yang menitipkan peliharaannya di daerah kami rata-rata sehat wal afiyat”⁷²

Pada dasarnya wanprestasi terjadi diakhir proses gaduh kambing, hal ini dikarenakan ketika kambing sudah di pasrahkan kepada penggaduh dalam jangka waktu yang ditentukan maka diakhir jangka waktu itulah penentuan harga kambing dan hasil dari proses gaduh kambing akan didapatkan.⁷³ Dan dititik inilah penyelesaian kesepakatan

⁷⁰ Sugik, diwawancara penulis, 12 April 2024

⁷¹ Samhadi, diwawancara penulis, 13 April 2024

⁷² Samhadi, diwawancara penulis, 13 April 2024

⁷³ Setia, *Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. 23

sistem gaduh kambing terkait keuntungan akan di lakukan. Hal ini disampaikan oleh bapak ridwan selaku RT 1 RW 3 sebagai berikut :

“kasus ingkar janji atau wanprestasi itu biasanya terjadi saat kambing sudah menemukan harga jualnya dan sudah dinominalkan dalam bentuk uang, sehingga proses pembagian keuntungan kadang kala menjadi masalah antara pemilik kambing dengan penggaduh”.

Sementara proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan adalah melakukan mediasi antara pihak penggaduh dan pihak pemilik kambing. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak jupri selaku ketua RT 2 RW 4 desa bedadung :

“penyelesaian yang dilakukan dalam kasus ingkar janji antara pihak pemilik kambing dan penggaduh biasanya melakukan mediasi yang dipimpin oleh orang-orang yang mampu untuk memediasi keduanya seperti saya selaku RT atau orang yang di tuakan didaerah itu. Sehingga mencapai kesepakatan yang sama-sama diinginkan dengan menyampaikan alasan-alasan ketidak tepatan dalam menjalankan perjanjian”.⁷⁴

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari bapak samhadi yang juga pernah terlibat dalam penyelesaian kasus wanprestasi tersebut.

“jika ada kasus pengingkaran dari pemilik kambing ketika sudah proses pembagian keuntungan maka akan timbul perlawanan dari pihak penggaduh yang berujung konflik, namun pada kasus ini yang disebut wanprestasi diselesaikan dengan mengumpulkan keduabelah pihak dan memberikan ruang untuk bermusyawarah sehingga menemukan titik temu yang bisa membuat legowo kedua belah pihak”⁷⁵

Namun pada kenyataannya, keduabelah pihak adakalanya menerima dengan legowo hasil mediasi tersebut, dan ada juga yang kurang menerima sehingga saat ingin menitipkan hewan peliharaan lagi kepada

⁷⁴ Ahmad, diwawancara penulis, 14 April 2024

⁷⁵ Samhadi, diwawancara penulis, 13 April 2024

penggaduh maka penggaduh itu tidak menyanggupinya. Hal ini didukung oleh penjelasan dari bapak sutrisno selaku penggaduh kambing.

“kasus ingkar janji itu pada biasanya dilakukan oleh pihak pemilik kambing yang menjual kambingnya sendiri tanpa melibatkan pihak penggaduh, sehingga menimbulkan kesalah pahaman saat proses pembagian keuntungan. Dalam hal ini ketika timbul kesalah pahaman akibat keuntungan yang didapatkan oleh pihak penggaduh tidak sesuai kesepakatan maka harus ada orang yang dituakan atau seseorang yang memediasi keduanya agar bisa menemukan hasil musyawarah terkait keuntungan seadil-adilnya”⁷⁶

Melalui data yang didapatkan oleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa kasus wanprestasi pada dasarnya bisa diselesaikan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat yang dituakan baik itu dari pengurus desa ataupun tokoh masyarakat yang disegani. Sehingga keputusan yang didapatkan dapat diterima oleh kedua belah pihak secara legowo.

Selain itu, upaya hukum yang kerap kali berpotensi dilakukan oleh masyarakat desa bedadung adalah pemutusan kontrak kerjasama, dan melakukan permintaan ganti rugi. Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tersebut masih bisa tertangani dengan melakukan musyawarah bersama pihak terkait dengan menentukan keinginan keduanya dan mengupayakan kedua keinginan tersebut menemukan jalan tengahnya.

“ketika terjadi kasus wanprestasi itu, biasanya pihak pemilik kambing kadang meminta ganti rugi kepada penggaduh ketika apa yang dilakukan penggaduh tidak sesuai yang diharapkan, bahkan ada juga yang memutuskan kontrak sebelum jangka waktu yang sudah ditetapkan melihat kinerja dari penggaduh kurang maksimal dan tidak sesuai keinginan pemilik kambing”.

⁷⁶ Sutrisno, diwawancara penulis, 11 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggaduh dan pemilik kambing kadang kala ditempuh melalui proses permintaan ganti rugi, dan adakalanya juga dilakukan pemutusan kontrak secara mendadak ketika apa yang diharapkan berpotensi tidak tercapai.

Hukum adat secara sederhana adalah segala bentuk kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang negara atau aturan-aturan negara. Hukum adat juga diakui oleh negara berdasarkan pada ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402. Sehingga kebiasaan yang ada ditengah-tengah Masyarakat juga menjadi bagian dari lahirnya hukum adat.⁷⁷

Berkaitan dengan proses penyelesaian kasus wanprestasi pada system gaduh kambing dengan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak dinilai tidak bertentangan dengan hukum adat ketika kebiasaan mediasi pada sebuah kasus di Tengah-tengah Masyarakat selalu dilakukan pada kasus yang sama. Berdasarkan pemaparan dari Ridwan selaku ketua RT 1 RW 3 desa bedadung tersebut bahwasanya kasus wanprestasi yang terjadi dalam proses gaduh kambing tersebut tidak pernah berlangsung lama dan sampai ke tahap proses hukum positif melainkan dilakukan secara kekeluargaan dengan memperhatikan kebaikan keduabelah pihak.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan atau hukum adat yang ada di lingkungan RT 1 RW 3 dan RT 2

⁷⁷ Sulistiani, Siska. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021, 12

RW 4 tersebut memang melalui proses mediasi untuk memberikan ruang kepada kedua belah pihak agar berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pada dasarnya Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut sebagai berikut:⁷⁸

1. Mengumpulkan pihak pemilik modal dengan pengaduh
2. Menunjuk pihak mediator untuk memediasi kedua belah pihak
3. Memberikan ruang kepada pemilik kambing dan pengaduh untuk mengutarakan pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan
4. Menentukan ruang masalah yang sedang dialami oleh keduanya sehingga menjadi sebab timbulnya wanprestasi saat pembagian keuntungan.
5. Menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga membuat kedua belah pihak menjadi legowo dan sama-sama menerima terhadap Keputusan.

Berdasarkan kelima Langkah tersebut, secara otomatis penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan di desa bedadung khususnya RT 1 RW 3 dan RT 2 RW 4 tidak bertentangan dengan hukum adat dikarenakan kebiasaan Masyarakat di wilayah tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar.

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H menyatakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Adat bahwa hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, karena selaras dengan budaya

⁷⁸ Sutrisno, diwawancarai penulis, 11 April 2024

masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur.⁷⁹

Sementara itu, proses penyelesaian yang dilakukan di desa bedadung melalui tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan. Adapun tahapan tersebut merupakan Langkah-langkah yang sudah sering dilakukan oleh Masyarakat di desa bedadung ketika terjadi kasus yang berkaitan dengan praktek gaduh kambing. Baik itu kasus wanprestasi, ataupun kasus yang lainnya.⁸⁰

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Gaduh Kambing di Desa Bedadung Kabupaten Jember

Islam merupakan agama yang orientasi ajarannya selain untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri juga bermanfaat secara sosial atau untuk orang lain. Dalam ibadah penghambaan, dalam islam disebut aspek ubudiyah sementara ibadah yang berhubungan dengan sosial disebut muamalah atau transaksi jual beli. Dalam aspek jual-beli terdapat ajaran-ajaran atau dasar pijakan yang bisa dijadikan pedoman saat melakukan jual beli ataupun kegiatan sosial.

Konsep kerjasama dalam fiqh muamalah ada berbagai nama dan model dalam praktik pelaksanaannya. Disini peneliti akan mencoba mengungkap pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggajal pemikiran mengenai praktik gaduh kambing yang telah dilakukan secara

⁷⁹ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, 12

⁸⁰ Samhadi, diwawancara penulis, 13 April 2024

turun-menurun ini diperbolehkan dalam syariat Islam atau justru dilarang dalam syariat Islam.

Sistem gaduh kambing yang sering terjadi di desa bedadung merupakan salah satu wujud dari kasus yang perlu di dasarkan pada pedoman muamalah yakni aspek syirkah. Syirkah atau akad syirkah adalah akad yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat ketika melakukan kerjasama dibidang bisnis.⁸¹ Dalam akad syirkah juga dijelaskan kerjasama antara orang yang memiliki modal dalam hal ini memiliki kambing dengan orang yang mengelola modal atau yang memelihara kambing.

Selain itu, dalam hal teknis syirkah dilakukan dengan adanya penyedia modal yang memiliki modal 100% sementara dalam hal ini adalah pemilik kambing yang menyediakan kambing untuk dititipkan.

Dari dua pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh bapak ahmad dan bapak samhadi bisa disimpulkan bahwa dalam proses gaduh kambing ada proses syirkah antara pemilik modal dan pengelola modal namun dalam gaduh kambing ada pemilik kambing dan pengurus kambing.⁸²

Selain itu, kerjasama yang berujung bagi hasil disebut sebagai akad mudharabah. Dalam hal ini, kesepakatan bagi hasil antara pemilik kambing dengan pengurus kambing. Oleh karena itu, adanya bagi hasil

⁸¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010,

⁸² Ahmad, diwawancarai oleh penulis, 14 April 2024

merupakan syarat sahnya akad mudharabah dalam syirkah. Adapun rukun dan syarat mudharabah antara lain:⁸³

Aqidain (dua orang yang berakad), pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham.

Mal (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal yang digunakan untuk kerjasama tidak boleh berupa hutang.

Amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Al-ribhu (laba atau keuntungan), laba atau keuntungan menjadi milik bersama dan pembagiannya harus jelas sejak awal perjanjian dibuat serta dalam bentuk presentase.

Sighat (ijab qabul) merupakan pernyataan awal kedua belah pihak untuk memulai kerjasama atau usaha. Dalam akad mudharabah sighat harus diketahui secara jelas.

Dalam praktik dilapangan, rukun dan syarat mudharabah sudah terpenuhi semua antara lain:

⁸³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediiri: Lirboyo Press, 2013, 261.

Aqidain (dua orang yang berakad) sudah terpenuhi sebab dalam praktiknya aqidain sudah memenuhi syarat dari mudharabah, sebab para pihak yang melakukan kerjasama gaduh kambing di Desa Bedadung sudah dewasa dan sudah cakap untuk bertindak hukum.⁸⁴

Mal (saham atau modal), sudah jelas dan tidak dilarang oleh agama Islam. Dalam praktik di lapangan modalnya berupa seekor kambing betina dari pihak pemilik (shahibul mal) yang nantinya akan diserahkan kepada pemelihara kambing (mudharib) untuk dipelihara sebagai saham atau modal dalam kerjasama sampai kambing tersebut beranak pinak.⁸⁵

Amal (usaha yang dikelola), sudah jelas dan tidak bertentangan dengan Islam yaitu gaduh kambing. Dalam hukum Islam gaduh kambing itu boleh dilakukan.⁸⁶

Al-ribhu (laba atau keuntungan). Dalam kerjasama gaduh kambing di Kelurahan Singosaren laba atau keuntungan dari kerjasama gaduh kambing sudah sesuai dengan teori mudharabah. Laba atau keuntungan antara pemilik dan pemelihara kambing pembagiannya sebesar 50% :50%, atau dengan kata lain jika kambing betina tersebut beranak maka hasilnya akan dibagi menjadi dua bagian.⁸⁷

Sighat (ijab qabul) sudah jelas. Dalam kerjasama gaduh kambing di Kelurahan Singosaren ijab qabul dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penanguhan. Jika dilihat dari data-data di atas maka praktik

⁸⁴ Ahmad, diwawancara penulis, 14 April 2024

⁸⁵ Ahmad, diwawancara penulis, 14 April 2024

⁸⁶ Samhadi, diwawancara penulis, 12 April 2024

⁸⁷ Ahmad, diwawancara penulis, 14 April 2024

gaduh kambing di Desa Bedadung sudah sesuai dengan akad mudharabah karena dalam praktik dilapangan semua rukun dan syarat mudharabah sudah terpenuhi.⁸⁸

Dalam hal ini, secara teknis dilapangan khususnya di desa bebadung RT 1 RW 3 dan RT 2 RW 4 bapak sutrisno mengatakan bahwa dalam proses gaduh kambing yang harus ada ialah orang yang ingin menitipkan kambing, orang yang mau mengurus kambing tersebut, kambing yang akan di urus, kemudian proses pengurusan kambing, dan kesepakatan bagi hasil yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak ketika mendapatkan keuntungan.

Melalui dasar informasi tersebut bisa dilihat bahwa sistem gaduh kambing yang diterapkan di desa bebadung sejalan dengan rukun dari akad mudharabah, dengan demikian penerapan dari ajaran hukum islam khususnya dalam aspek syirkah di akad mudharabah benar-benar dijalankan dalam proses gaduh kambing di desa bebadung.

Selain itu, objek mudharabah yang disampaikan oleh mayoritas ulama' harus berupa uang, tidak boleh berupa barang yang hidup atau mati sehingga ketika modal berupa barang seperti kambing maka perlu ada yang namanya kepastian harga agar tidak ada *gharar* didalamnya. Dalam hal ini ,antisipasi dari pelaksanaan gaduh kambing ialah penggaduh akan dibawa ke pasar untuk melihat dan turut andil dalam proses pembelian

⁸⁸ Sutrisno, diwawancara penulis, 13 April 2024

kambing sehingga harga kambing bisa langsung diketahui sendiri oleh penggaduh.

Tentu hal tersebut dilakukan agar tidak ada *gharar* dalam proses akad mudharabah, dengan demikian antara pemilik kambing dan mudharrib sama-sama ridlo dan legowo dalam menentukan keuntungan yang akan disepakati.

Pada kasus wanprestasi yang terjadi saat melaksanakan sistem gaduh kambing, tentu sangat erat kaitannya dengan rusak tidaknya akad mudharabah pada kasus gaduh kambing tersebut. Sebab konsekuensi dari proses penerapan akad mudharabah adalah batalnya akad tersebut.

Sementara itu, bagaimana pandangan islam memandang kasus wanprestasi tentu hubungannya dengan kasus pemutusan akad atau hal-hal yang berhubungan dengan rusaknya akad pada aspek mudharabah. Adapun perkara yang dapat membatalkan akad mudharabah tersebut adalah sebagai berikut :⁸⁹

Pertama, adanya pemecatan dari pihak pemilik dan mengambil barang miliknya kembali dikarenakan perasaan kecewa. Hal ini merupakan salah satu perkara yang membatalkan akad mudharabah. Dalam sistem gaduh kambing di RT 1 RW 2 & RT 2 RW 4 tidak banyak pemilik kambing yang melakukan demikian, lantaran penggaduh didaerah ini memang benar-benar handal dan dapat dipercaya.

⁸⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, Semarang: Cv. Asy Syifa", 2021. 72.

Kedua, perkara yang membatalkan akad mudharabah adalah ketika pemilik kambing atau modal meninggal dunia maka akad mudharabah menjadi batal. Sementara itu perkara ini masih jarang terjadi di masyarakat khususnya di desa bedadung.

Dengan demikian, perkara yang membatalkan akad mudharabah ini pada dasarnya tidak pernah terjadi di daerah RT1 RW 3 dan RT2 RW 4 desa bedadung tersebut.

Ketiga, adalah ketika pemilik modal mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian maka akad mudharabah akan batal dengan sendirinya. Hal ini juga jarang terjadi di desa bedadung khususnya pada masyarakat RT 1 RW 3 dan RT 2 RW 4.

Ke-empat, pemilik modal murtad, dalam hal ini ketua RT 1 RW 3 menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat didaerahnya beragama islam dan selalu menerima titipan hewan ternak dari orang islam juga, sehingga kasus pemilik modal sampai murtad juga jarang terjadi bahkan tidak ada didaerah tersebut.

Ke-lima, modal rusak di tangan pengelola modal atau dalam hal gaduh kambing, kambing meninggal di tangan penggaduh. Dalam hal ini tentu pernah terjadi di daerah desa bedadung khususnya RT 1 RW 3 dan RT2 RW 4 dikarenakan berbagai macam aspek. Seperti dihinggapinya penyakit yang baru baru ini menghinggapinya hewan yang berkaki empat, kemudian kelalaian dalam hal pakan sehingga mengakibatkan sakitnya hewan ternak.

Akan tetapi peristiwa yang terjadi mengenai kematian kambing tersebut, secara otomatis membatalkan akad *mudharabah*, dikarenakan matinya atau hilangnya barang yang menjadi syarat dari akad *mudharabah* tersebut.

Sementara itu, penyelesaian kasus wanprestasi melalui mediasi dalam pandangan hukum islam sama halnya bermusyawarah dalam menentukan sebuah keputusan yang berujung adil untuk kedua belah pihak. Dalam hal ini proses mediasi menjadi ruang diskusi antara penggaduh kambing, dan pemilik kambing untuk mengutarakan alasan kenapa melakukan ingkar janji saat pembagian keuntungan. Sering kali terjadi kesepakatan yang biasanya 50% : 50% antara pemilik dan penggaduh, di akhir proses gaduh kambing berujung 40%:60% atau 60%:40% hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan.

Kasus wanprestasi terjadi dengan gambaran pihak penggaduh tidak terima dengan pemutusan kesepakatan dari sohibul mal yang didasarkan pada kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi begitupun pihak sohibul mal kadangkala tidak terima dengan cara atau proses yang dilakukan oleh pihak penggaduh sehingga di pandang perlu diputus kesepakatan yang sudah di sepakati.⁹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh setidaknya ada dua upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus wanprestasi didesa bedadung

⁹⁰ Ahmad, diwawancara penulis, 14 April 2024

yang pada akhirnya diselesaikan dengan upaya musyawarah untuk mendapatkan titik temu antar kedua belah pihak.

Adapun upaya hukum yang dapat dipandang dengan ajaran agama islam dalam kasus penyelesaian wanprestasi adalah sebagai berikut:

Upaya yang pertama adalah upaya hukum ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Adakalanya pihak penggaduh dan adakalanya pihak sohibul mall, adapun pemutusan kontrak atau pemutusan kesepakatan oleh sohibul mal dikarenakan penggaduh yang dipandang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga sebelum waktu yang disepakati tercapai, pihak sohibul mal memutuskan untuk membatalkan kesepakatan waktu pemeliharaan yang sudah ditetapkan.

Sehingga berpotensi besar dilakukan upaya ganti rugi oleh pihak penggaduh. Sementara upaya hukum yang kadang kala dilakukan oleh pihak sohibul mal adalah ketika kambing yang dititipkan mati pada saat waktu pemeliharaan.⁹¹

Yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan antar keduanya dan diperlukan mediasi, dan faktanya ketika upaya hukum tersebut ditempuh langsung mengundang pihak mediator seperti ketua rt atau tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut sehingga musyawarahpun dilakukan dan mencapai mufakat yang dapat diterima oleh keduabelah pihak.

⁹¹ Samhadi, diwawancara penulis, 13 April 2024

Dalam ajaran agama islam upaya hukuk dengan meminta ganti rugi ini tidak bertentangan selama apa yang dibebankan sesuai dengan kerugian yang dialami.⁹² begitupun upaya hukuk dengan menjalankan musyawarah ini juga menjadi aspek penting yang juga diperbolehkan dalam ajaran agama islam.

Upaya yang kedua adalah upaya pemutusan kontrak yang mana dilakukan oleh pihak sohibul mal, hal ini dikarenakan pada saat waktu pemeliharaan ternyata pihak penggaduh belum bisa menjalankan tugas sesuai porsinya atau kurang maksimal dalam menjalankan tanggungjawabnya. Hal ini dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak penggaduh. Namun juga adakalanya pihak penggaduh sudah maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya namun pihak sohibul mal terlalu semangat untuk mendapatkan keuntungan sehingga meminta kambing yang dipelihara untuk dijual sebelum waktu yang sudah di sepakati tercapai.⁹³

Dengan demikian, jika dipandang dengan nilai-nilai dalam ajaran agama islam. Maka pemutusan kontrak ini boleh dilakukan ketika sebab-sebab yang berkaitan dengan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab benar-benar bisa dibuktikan.⁹⁴ Selain itu, upaya hukum pemutusan kontrak kadang kala memancing sebuah polemik sehingga menimbulkan

⁹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, Semarang: Cv. Asy Syifa", 2021. 187

⁹³ Samhadi, diwawancara penulis, 13 April 2024

⁹⁴ Setia, *Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. 37

kegaduhan keduabelah pihak sehingga juga memancing hadirnya mediator atau mediasi berupa kepala RT atau tokoh masyarakat yang bijak untuk menangani hal tersebut. Dengan demikian, jalan akhir yang akan dijalankan adalah musyawarah antar kedua belah pihak untuk mencapai mufakat dan sama-sama bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan musyawarah yang dilakukan merupakan jalan yang sesuai dengan ajaran agama islam ketika ingin memutuskan sebuah perkara atau membentuk kesepakatan.⁹⁵

Begitupun hukum islam dalam menilai suatu peristiwa atau kasus didasarkan atas dua hal yakni definisi dari asal sebuah peristiwa dalam hal ini akad mudharabah, dan ridlo dari setiap orang yang terlibat dalam transaksi sosial berupa muamalah. Dengan demikian, musyawarah yang dilakukan untuk memediasi keduanya harus membuahkan putusan yang dapat membuat ridlo keduanya.

Didalam hukum islam dikenal dengan yang namanya *Sulh* atau perdamaian. Langkah ini merupakan langkah untuk menyelesaikan suatu perkara perselisihan atau sengketa baik didalam kasus ekonomi syari'ah, ataupun kasus sengketa yang lainnya.⁹⁶ Begitupun dengan musyawarah yang dilakukan untuk memberikan ruang bebas menyampaikan pendapat dan keluhan yang pada tujuannya untuk mencapai perdamaian tentu tidak bertentangan dengan hukum islam. Selain itu, setiap langkah yang

⁹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, Semarang: Cv. Asy Syifa", 2021. 76

⁹⁶ Nurhayati. *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019, 3.1, 3

dilakukan melalui tahapan mediasi juga tidak bertentangan dengan hukum islam dikarenakan tahapan-tahapan yang dilalui seluruhnya merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai mufakat melalui musyawarah. Mulai dari bagaimana pihak yang merasa dirugikan bisa memberikan pemahaman akan kerugiannya kepada pihak yang merugikan tentu melalui langkah mediasi yang dimotori oleh kepala RT atau tokoh masyarakat didesa tersebut.

Selain itu, dikenal juga yang namanya tahkim, tahkim sendiri merupakan langkah yang ditempuh dengan cara mengangkat satu orang sebagai pemimpin urusan sengketa atau perselisihan sehingga mampu memutuskan sebuah perkara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁹⁷

Dalam hal ini juga tentu sesuai dengan apa yang dilakukan didesa bedadung ketika terjadi kasus wanprestasi yakni menunjuk satu orang tokoh baik itu bapak RT ataupun tokoh masyarakat untuk memimpin jalannya musyawarah guna mencapai keputusan yang sama-sama diterima oleh keduabelah pihak.

Selain itu juga proses pengambilan keputusan tidak semata-merta membedakan antar satu dengan lainnya melainkan membuat keputusan berdasarkan keluhan dan pendapat kedua belah pihak dan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan dengan demikian kedua belah pihak akan sama-sama menerima berdasarkan pertimbangan yang berasal dari dirinya sendiri.

⁹⁷ Nurhayati. *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019, 3.1, 3.

Dengan demikian berdasarkan keterangan yang disampaikan bahwa upaya yang dilakukan untuk menuntaskan perkara kasus wanprestasi di desa bedadung tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, dikarenakan langkah-langkah yang diambil merupakan langkah-langkah yang dilakukan guna mencapai mufakat yang pada akhirnya didasarkan pada prinsip-prinsip *sulh* atau perdamaian. Begitupun dengan mengangkat satuorang tokoh sebagai mediator dalam memimpin jalannya musyawarah dan memutuskan hasilnya melalui pertimbangan pendapat dan keluhan dari kedua belah pihak

C. Pembahasan Temuan

Sistem gaduh kambing yang terjadi di desa bedadung tentu merupakan kebiasaan yang sudah hadir ditengah-tengah Masyarakat, hal ini dikarenakan mayoritas pekerjaan penduduk Desa bedadung adalah petani dan peternak. Dengan demikian kasus yang kadangkala terjadi adalah kasus wanprestasi atau dalam hal ini lebih mudah disebut dengan ketidak seimbangan keuntungan atau kerugian yang di dapatkan oleh pihak penggaduh dan yang memberikan gaduhan kambing.

Sehingga kasus wanprestasi yang terjadi perlu ditemukan cara untuk menanganinya ketika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak menginginkan terjadi di Tengah-tengah Masyarakat desa bedadung.

Berdasarkan data yang sudah didapatkan penyelesaian kasus wanprestasi di desa bedadung tersebut adalah dengan cara meminta ganti rugi dan memutus kontrak yang dilakukan dengan cara mediasi antar kedua belah

pihak untuk memutuskan jalan keluar secara bersama-sama dengan konsep kekeluargaan. Artinya kasus wanprestasi dalam gaduh kambing tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melewati jalur hukum yang berlaku. Hal ini mengantisipasi nama desa yang sudah sejak lama dikenal sebagai tempatnya pengaduh kambing.

Selain itu, konsep mediasi kekeluargaan yang dilakukan memerlukan pihak-pihak tertentu dan memiliki peran penting ditengah-tengah Masyarakat seperti Bapak ketua RT atau seseorang yang dituakan di daerah tersebut. Sehingga proses penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan dapat dengan mudah teratasi dan terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan di desa bedadung Ketika ada kasus wanprestasi dalam sitem gaduh kambing yang sesuai dengan perspektif hukum adat ialah menggunakan Langkah mediasi dengan menunjuk kepala RT atau seorang tokoh sebagai mediator serta mempertemukan keduabelah pihak dan memberi ruang untuk mengutarakan keluhan kesah serta pendapat yang dapat menyatukan pemikiran mereka untuk mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh keduabelah pihak.
2. Penyelesaian kasus wanprestasi dalam praktek gaduh kambing yang dilakukan dengan cara musyawarah oleh keduabelah pihak yang langsung di mediasi oleh kepala RT tidak bertentangan dengan ajara agama islam, hal ini dikarenakan didalam agama islam dikenal yang namanya tahkim ketika akan melakukan proses penyelesaian perselisihan yang pada akhirnya akan mencapai kesepakatan dapat diterima oleh keduabelah pihak dan mewujudkan yang namanya *sulh* atau perdamaian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat desa bedadung supaya bisa mempertahankan kegiatan yang bersifat ekonomis dan menjadi kebiasaan di desa tersebut.
2. Untuk penggadu kambing untuk senantiasa bersikap jujur saat memlakukan Amanah yang diberikan oleh pemilik hewan ternak.
3. Untuk kampus tercinta, semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk mahasiswa dalam menjalani penelitian yang sama temanya yakni tentang kaduh kambing dalam perspektif Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG – UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang
Pernakan dan Kesehatan Hewan.

BUKU:

Al-Asqalani, Al- Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul araam, Terjemahan, A. Hassan,*
Bandung: CV Diponegoro, 1991.

Bushar Muhammad : *Azas-azas Hukum Adat, Suatu Pangantar,* Jakarta: Black
Stone Press, 2003.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.

Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat
di Indonesia),* LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.

Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat
di Indonesia),* LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia,* Jakarta: Prenada
Media, 2018.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* CV. Mandar
Maju, Bandar Lampung, hlm. 1.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah,
2010.

Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam,* Jakarta: Prenada
Media Group, 2013

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian* Cetakan ke VI, Jakarta, Intermasa

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum,*
Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah (Syariah),* Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1982.
- Subekti, 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2020.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen, Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wietzman, M.L., *The Share Economy*, Harvard University Press, Cambridge, 1984.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju.

JURNAL:

- Elok Nawangsih dan Ghufrani Hasyim Achmad, *Hakikat Manusia dalam Konteks Pendidikan Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2022.
- Fadhilah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, *Manusia sebagai Makhluk Sosial*, Lathaif, Volume 1 Nomor 1, Januari – Juni Tahun 2022.
- Haryo Kuncoro, *Upah Sistem Bagi Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2002.
- Iva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017.
- Syamsul Arifin, *Melacak Terminologi Manusia Dalam Alquran*, Jurnal At Tibyan, Volume 2 Nomor 2, Desember, Tahun 2017.

INTERNET:

- Bimo Prasetyo, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KAMBING>)

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PERSPEKTIF>)

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, “ Mengenal Lebih Jauh tentang Studi Kasus” (<https://uin-malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html>)

Rahma Ambar Nabilah, "*Ini Sosok Makhluk Ciptaan Allah yang Paling Sempurna*", (<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6963485/ini-sosok-makhluk-ciptaan-allah-yang-paling-sempurna>).

SKRIPSI:

Siti Aisyah .*Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar.*(Skripsi Uniersitas Islam Negeri Sumatera utara, 2020)

Mahfud.*Tinjauan Hukum Eekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli kambingsecara kredit (studi kasus di desa TamanKursi Kec.Sumbermalang Kab.Situbondo).* (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021).

Devi Kumalasari.*Tinjauan Hukum Islam terhadap Gaduh Kambingpada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.*(skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2021)

Setia, *Wanprestasi Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan KambingBerdasarkan Hukum Perjanjian Dan Akad Mudharabah (Suatu Penelitian Desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar),* (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

ANGKET PENELITIAN

1. Bagaimana teknis gaduh kambing di desa bedadung?
2. Apa yang dilakukan oleh pemilik kambing saat melakukan gaduh kambing?
3. Apa yang dilakukan pengurus kambing atau penggaduh saat ada orang yang ingin melakukan gaduh kambing dengannya?
4. Apa saja kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak?
5. Bagaimana jika ada ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak?
6. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang diakibatkan oleh wanprestasi ?
7. Apakah langkah penyelesaian tersebut sudah pernah dilakukan atau bahkan sudah menjadi adat/tradisi di masyarakat bedadung lebih-lebih dalam sistem gaduh kambing?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Bersama Penggaduh :
Bpk. Roki
Bpk. Samhadi

Luas Kandang = 12mx7m



UNIVERSITAS ISLAM
ACHMAD SIDDIQ
E M B E R

Bersama Penggaduh dan
Pemilik Kambing :
Bpk. Ahmad
Bpk. Sugik

Luas Kandang = 8mx10m

Bersama Penggaduh dan
Pemilik Kambing :
Bpk. Ahmad
Bpk. Sugik

Luas Kandang = 8mx10m





Bersama Penggaduh dan
Pemilik Kambing :
Bpk. Ahmad
Bpk. Sutrisno

Luas Kandang = 6,5mx9m



Bersama Penggaduh,
Pemilik Kambing, Pak RT,
Tokoh Masyarakat :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Melinda Dwi Kusumawati

NIM : 205102020030

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TTINJAUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI GADUH KAMBING DI DESA BEDADUNG KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Oktober 2024



Melinda Dwi Kusumawati

NIM. 205102020030

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Masalah
Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing dan Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember	Hukum Adat, Wanprestasi, Gaduh	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Hukum Islam terhadap Gaduh Kambing Tinjauan Hukum Adat terhadap Transaksi gaduh kambing 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Gaduh Kambing Dasar Hukum Islam Gaduh Kambing Kasus Gaduh Kambing Syarat & Rukun Gaduh <ol style="list-style-type: none"> Konsep tradisi gaduh kambing Kesepakatan dalam proses gaduh kambing kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Adat 	<ol style="list-style-type: none"> Primer: <ol style="list-style-type: none"> Penggaduh Mudharrib Pemilik hewan / Sohibul Mall Tokoh Masyarakat Kerabat desa Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Buku Dokumen-dokumen penting penelitian terdahulu website 	<ol style="list-style-type: none"> Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Studi Pustaka Dokumentasi Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi gaduh kambing atau kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember? Bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap upaya penyelesaiannya



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI
DESA BEDADUNG

Jl. Gajah Mada No.01 Desa Bedadung-Pakusari Jember

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 470 / 071 / 35.09.24.2002 / X / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala :

Nama : S A R B I N I
Jabatan : Kepala Desa Bedadung
Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MELINDA DWI KUSUMAWATI
NIM : 205102020030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Orang yang tersebut diatas benar – benar telah melakukan Penelitian tentang Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Transaksi Gaduh Kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bedadung
pada tanggal : 08 Oktober 2024
Kepala Desa Bedadung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: isyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1158 / Un.22/ 4/ PP.00.9/4 / 2024

02 April 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Bedadung
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Melinda Dwi Kusumawati

NIM : 205102020030

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samhadi
Pekerja : Ahmad
Alamat : Bedadung Krajan Lama ,Kecamatan Pakusari



Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini

Nama : Melinda Dwi Kusumawati
NIM : 205102020030
Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Telah benar benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, guna menyusun skripsi.

Demikian surat bukti ini di buat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 14 April 2024

Samhadi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Roki
Pekerja :Sutrisno
Alamat : Bedadung Krajan Lama ,Kecamatan Pakusari


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini

Nama :Melinda Dwi Kusumawati
NIM :205102020030
Prodi Studi :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah
Universitas :UIN KH Achmad Sidding Jember

Telah benar benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember**, guna menyusun skripsi.

Demikian surat bukti ini di buat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 11 April 2024



Roki

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samhadi
Pekerja : Sugik
Alamat : Bedadung Krajan Lama, Kecamatan Pakusari

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini

Nama : Melinda Dwi Kusumawati
NIM : 205102020030
Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KH Achmad Sidding Jember

Telah benar benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember**, guna menyusun skripsi.

Demikian surat bukti ini di buat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 13 April 2024


Samhadi

BIODATA PENULIS



Nama : Melinda Dwi Kusumawati
Tempat/tanggal lahir : Jember, 16 maret 2002
NIM : 205102020030
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : RT/RW 003/001 Dusun Krajan, Desa Kemuning
Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan

SDN Kemuning Lor : 2008-2014
MTsN 5 Jember : 2014-2017
SMK Al-Badri : 2017- 2020
UIN Khas Haji Achmad Siddiq Jember : 2020 sampai sekarang